

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Faiz Ainur Rahman
NIM : 083143037
Prodi/Jurusan : Perbankan Syariah/Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 23 Agustus 2018
Saya yang menyatakan,



Faiz Ainur Rahman
NIM. 083143037

**ANALISIS SISTEM PERHITUNGAN DAN PENENTUAN WAKTU
LELANG BARANG JAMINAN DI PT. PEGADAIAN (PERSERO)
CABANG PEMBANTU BONDOWOSO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah



Oleh :

FAIZ AINUR RAHMAN
NIM. 083 143 037

Pembimbing :

Dr. Abdul Rokhim, S.Ag.,M.E.I
NIP. 19730830 199903 1 002

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
OKTOBER 2018**

**ANALISIS SISTEM PERHITUNGAN DAN PENENTUAN WAKTU
LELANG BARANG JAMINAN DI PT. PEGADAIAN (PERSERO)
CABANG PEMBANTU BONDOWOSO**

SKRIPSI


Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh :

FAIZ AINUR RAHMAN

NIM. 083 143 037

Disetujui Pembimbing:



Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I

NIP. 19730830 199903 1 002

**ANALISIS SISTEM PERHITUNGAN DAN PENENTUAN WAKTU
LELANG BARANG JAMINAN DI PT. PEGADAIAN (PERSERO)
CABANG PEMBANTU BONDOWOSO**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Jum'at

Tanggal : 19 Oktober 2018

Tim Penguji

Ketua

Daru Anondo SE., M.Si
NIP. 19750303 200901 1 009

Sekretaris

Ahmad Fauzi, M.E.I
NUP. 201603137

Anggota :

1. Dr. Moch. Chotib, S.Ag, MM
2. Dr. Abdul Rokhim, S.Ag.,M.E.I

Menyetujui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Moch. Chotib, S. Ag. MM
NIP. 19710727 200212 1 003

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’ 29)¹

IAIN JEMBER

¹ Qs An-Nisa’ ayat 29

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah,

Ku persembahkan karya ini untuk orang-orang yang ku sayangi :

1. Ayahanda Sudin dan ibunda Sayuti motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah lelah mendo'akan dan menyayangiku, terimakasih atas pengorbanan dan kesabaran mendidikku tentang arti kehidupan dan perjuangan.
2. Semua karyawan Pegadaian Bondowoso yang telah memberikan waktu luang dalam penelitian.
3. Teruntuk segenap keluarga Tanaszaha Kom.IAINJ, Keluarga D29 dan teman seperjuangan saya (Ika, Elok, Ayu, Anisa w dan Hotim) Terimakasih sudah turut serta menyemangatiku.
4. Teman-teman seperjuanganku Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Angkatan 2014 Prodi Perbankan Syariah, khususnya “Kelas J1” yang sudah menjadi keluarga baru dan yang selalu memberikan dukungan kepadaku.
5. Almamater IAIN Jember yang selalu kubanggakan.

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji ke hadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya, Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Rasulullah SAW yang telah menjadi penerang bagi umat manusia dari kegelapan menuju kehidupan yang penuh cahaya kebaikan. Alhamdulillah karya sederhana yang berjudul “ANALISIS SISTEM PERHITUNGAN DAN PENENTUAN WAKTU LELANG BARANG JAMINAN DI PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG PEMBANTU BONDOWOSO” telah tersusun, semoga dengan adanya karya sederhana ini bisa memberikan manfaat serta berguna demi menunjang peningkatan pengetahuan di dunia akademisi.

Adanya karya sederhana ini tidak terlepas dari dukungan banyak pihak, untuk itu ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan sebanyak-banyaknya.

Penulis haturkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE.,MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. Moch. Chotib, S.Ag.,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam.
4. Ibu Nurul Setianingrum, S.E.,MM selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah.
5. Bapak Dr. Abdul Rokhim S.Ag., M.E.I selaku Wakil Dekan 1 dan Sekaligus Sebagai Dosen Pembimbing.
6. Bapak Dr. Khamdan Rifai, SE.,M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik

7. Segenap dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang telah memberikan ilmunya.
8. Bapak Eko Mudji Hardjono S.E selaku Pimpinan PT. Pegadaian (persero) Cabang Pembantu Bondowoso yang telah memberikan izin untuk penelitian dan memberikan informasi yang dibutuhkan.
9. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan seluruh karyawan IAIN Jember yang telah memberikan pengetahuan, semangat, dan tauladannya.
10. Tim Penguji.
11. Seluruh civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember.

Mudah-mudahan kebaikan serta amal baik semua tercatat sebagai amal shalih dan mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT Amin.

Penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini nantinya bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Demi kesempurnaan skripsi ini, mohon saran dan kritiknya yang bersifat membangun untuk diberikan kepada penulis agar karyanya kedepan menjadi lebih baik lagi.

Jember, 19 Oktober 2018

Faiz Ainur Rahman
NIM.083143037

ABSTRAK

Faiz Ainur Rahman, Abdul Rokhim, 2018: *Analisis Sistem Perhitungan Dan Penentuan Waktu Lelang Barang Jaminan PT Pegadaian (persero) Cabang Pembantu Bondowoso.*

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat. Sedangkan jangka waktu pinjaman di pegadaian maksimal hanya 120 hari atau kurang lebih 4 bulan. Oleh karena itu sangat penting mengetahui bagaimana perhitungan dan penentuan waktu lelang pada tepat waktunya.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah :1) Bagaimana penetapan harga penjualan lelang barang jaminan di PT. Pegadaian Cabang Pembantu Bondowoso ? 2) Bagaimana sistem perhitungan barang jaminan yang di lelang di PT. Pegadaian Cabang Pembantu Bondowoso?

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penetapan harga dan sistem perhitungan penjualan barang lelang di PT. Pegadaian (persero) Cabang Pembantu Bondowoso.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) adapun penetapan harga penjualan lelang itu mengikuti harga pasar saat ini di waktu lelang ditentukan. 2) dan untuk mengetahui perhitungan lelang yang harus dilakukan menghitung kembali dari awal perhitungan harga penjualan barang lelang menggunakan harga pasar saat ini.

Kata Kunci: *Sistem Perhitungan Lelang, Penentuan Waktu Lelang*

IAIN JEMBER

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah	6
F. Sistematika Pembahasan	7
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kajian Teori.....	15
1. Gadai	15

a.	Pengertian Pegadaian	15
b.	Pengertian Gadai	18
c.	Dasar Hukum Gadai	19
d.	Barang Jaminan	20
e.	Fluktuasi Harga Emas	21
2.	Pinjaman	24
a.	Pemberian Pinjaman	24
b.	Besarnya Jumlah Pinjaman	25
c.	Pemberian Pinjaman Atas Dasar Hukum Gadai	26
d.	Prosedur Pinjaman Dan Pelunasan Pinjaman	28
3.	Lelang	30
a.	Pengertian Lelang	30
b.	Syarat Lelang	30
c.	Fungsi Lelang	30
d.	Karakteristik dan Kelebihan Lelang	31
e.	Sistem Penjualan Lelang	33
f.	Proses Lelang Jaminan	34
g.	Daftar Harga Lelang	36
h.	Barang Sisa Lelang	38

BAB III METODE PENELITIAN

A.	Pendekatan Dan Jenis Penelitian	41
B.	Lokasi Penelitian	41
C.	Subyek Penelitian	42

D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
E. Analisis Data	44
F. Keabsahan Data.....	46
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	47

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian.....	49
1. Sejarah PT. Pegadaian (persero) Cabang Pembantu Bondowoso	49
2. Visi-Misi PT. Pegadaian (persero) Cabang Pembantu Bondowoso.....	51
3. Keunggulan PT. Pegadaian (persero) cabang Pembantu Bondowoso	52
4. Letak Geografis PT. Pegadaian (persero) Cabang Pembantu Bondowoso.....	52
5. Strategi Pengembangan PT. Pegadaian (persero) Cabang Pembantu Bondowoso	53
6. Struktur PT. Pegadaian (persero) Cabang Pembantu Bondowoso.....	54
7. Job Description	55
B. Penyajian Data Dan Analisis.....	57
1. Penetapan Harga Penjualan Lelang Barang Jaminan di PT. Pegadaian Cabang Pembantu Bondowoso.....	57

2. Sistem Perhitungan Penjualan Barang Jaminan Yang di Lelang di PT. Pegadaian (persero) Cabang Pembantu Bondowoso	62
C. Pembahasan Temuan.....	66
1. Penetapan Harga Penjualan Lelang Barang Jaminan di PT. Pegadaian Cabang Pembantu Bondowoso	66
2. Sistem Perhitungan Penjualan Barang Jaminan Yang di Lelang di PT. Pegadaian (persero) Cabang Pembantu Bondowoso	67
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71

IAIN JEMBER

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu	13
---	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember.....	54
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja di butuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Dan yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimiliki. Jika sudah demikian, maka harus mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap tidak penting, namun untuk keperluan yang sangat mendesak terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada.¹

Bagi mereka yang memiliki barang-barang berharga, kesulitan dana mereka dapat terpenuhi dengan cara menjual barang mereka, namun dilain sisi barang mereka tidak akan mungkin lagi kembali. Selain itu juga terkadang jumlah uang yang diperoleh lebih besar dari jumlah yang mereka butuhkan sehingga mengakibatkan pemborosan. Kegiatan menjaminkan barang berharga untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat ditebus kembali setelah jangka waktu tertentu dinamakan usaha gadai.²

Untuk membantu masyarakat dan mewujudkan usaha pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, maka didirikan lembaga perkreditan baik perbankan maupun non perbankan. Lembaga tersebut diharapkan dapat memberikan kredit kepada masyarakat dengan syarat yang tidak memberatkan serta dengan barang jaminan yang ringan untuk masyarakat

¹Kasmir, *Bank dan Lembaga keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2012), 232.

²Ibid.,233

luas guna memenuhi kebutuhannya. Lembaga perkreditan non perbankan yang memberikan kredit dengan mudah adalah PT. Pegadaian. Kehadiran PT. Pegadaian di masyarakat sangat tepat, karena dapat membantu golongan masyarakat yang kurang beruntung dalam menghadapi persaingan pasar. Bagaimanapun sehatnya persaingan pasar, kemampuan pelaku ekonomi untuk memanfaatkan pasar pasti berbeda. Perbedaan ini ditentukan antara lain oleh penguasaan mereka atas jumlah dan kualitas faktor produksi. Dalam kondisi seperti itu PT. Pegadaian menjadi penting karena dapat menyediakan dana dengan sistem yang bersifat khusus sesuai dengan kondisi mereka. Dengan Slogannya “ MENGATASI MASALAH TANPA MASALAH”, PT. Pegadaian akan memberikan pinjaman modal atau kredit dengan syarat yang mudah dan proses yang cepat.³

Pegadaian sebagai suatu lembaga yang memberikan fasilitas bagi masyarakat untuk dapat memperoleh pinjaman uang secara praktis. Pinjaman uang lebih mudah diperoleh calon nasabah karena menjaminkan barang-barang yang mudah didapat pula. Dengan jaminan barang seperti emas, motor dan barang berharga kepada pihak pegadaian.

PT. Pegadaian Kantor Cabang Bondowoso didirikan dengan berbagai manfaat dan keunggulan yang menonjol dari tahun ke tahun. Dari produk-produknya sangat diminati oleh masyarakat, dan sekarang juga melayani tabungan emas yang memberikan peluang untuk masyarakat untuk mudah membeli emas dan dapat juga dijadikan tabungan seumur hidup. Selain

³Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Yogyakarta: CV.Adiputra,2002),.170

tabungan emas di pegadaian penanganannya lebih cepat selain pegawainya ramah-ramah pegadaian juga lebih cepat cairnya seperti slogannya (15 menit cair).⁴

Sebagai lembaga yang melayani peminjaman uang, pegadaian bondowosso berbeda dengan bank. Hal tersebut perlu disadari oleh masyarakat yang berniat menjadi nasabah pegadaian. Dalam hal pengajuan pinjaman, syarat-syarat yang diberlakukan pegadaian bondowosso tidaklah sama dengan bank, baik dalam hal penggunaan jaminan yang sifatnya wajib maupun jangka waktunya. Oleh sebab itu, sebelum melakukan transaksi di pegadaian, ada baiknya jika mengetahui aturan lainnya terlebih dahulu.

1. Barang yang akan di jaminankan
2. Biaya administrasi yang akan diperoleh
3. Jangka waktu pinjaman
4. Pelunasan
5. Pelelangan

Jika terdapat sisa dari hasil lelang barang gadai setelah digunakan untuk menutup pinjaman nasabah, maka uang sisa atau lebihnya dikembalikan kepada nasabah. Sebaliknya, apabila dari hasil lelang ternyata masih ada kekurangan untuk menutup pinjaman, maka nasabah harus membayar sisa tersebut.⁵

Alasan peneliti memilih di PT. Pegadaian CP Bondowoso sebab dalam pelaksanaan diwaktu lelang itu berbeda dengan Pegadaian Upc

⁴ Dokumentasi,PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Bondowoso(tanggal 27 juni 2018)

⁵<http://www.simulasikredit.com/menggadaikan-barang-di-pegadaian> (8 maret 2018)

Sukowono, Upc Pujer, Upc Wonosari, Upc Tamanan dan Upc Maesan yang mana di PT. Pegadaian Cabang Bondowoso lebih cepat menanggapi dalam hal barang yang akan di lelang, lain halnya dengan Pegadaian Unit yang mana pihak pengelola Upc yang masih menunggu nasabah untuk memperpanjang masa gadai atau menebus kembali barang gadai. Dikarenakan beberapa Upc ini yang bertempat di daerah yang mana nasabahnya rata-rata menengah kebawah dan kebanyakan nasabah ini menebus kembali ketika pihak pengelola menghubunginya pihak unit dengan sabar menghubungi setiap hari nasabahnya dan melakukan perjanjian untuk nasabah menebus kembali atau si nasabah sudah mengikhlaskan untuk di lelang. Berbeda dengan PT. Pegadaian cabang bondowoso dimana setelah 2 minggu tanggal jatuh tempo nasabah tidak dapat dihubungi atau sudah tidak mau melunasi atau mengambil lagi barang jaminan itu maka pihak pegadaian langsung melakukan evakuasi lelang.

Peneliti memilih kantor PT. Pegadaian Cabang pembantu Bondowoso yang bertempat di jl. Letnan Karsono No.4, Kotakulon, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur (0332421501) sebagai obyek penelitian karena PT. Pegadaian (Persero) Cp Bondowoso perkembangannya sangat pesat sehingga memiliki 5(lima) unit, yaitu Upc Tamanan, Upc Wonosari, Upc Sukowono, Upc Maesan dan Upc Pujer.

Dengan demikian, definisi istilah dalam penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana sistem perhitungan lelang dan penentuan waktu lelang barang jaminan yang ada dipegadaian. Dimana pihak pegadaian benar-benar

melakukan waktu lelang secara teratur setelah jatuh tempo barang jaminan. Selalu ada kesempatan bagi nasabah untuk memperpanjang masa pinjamannya, mencicil uang pokok, atau membayar bunga pinjaman saja.⁶ Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti “Analisis Sistem Perhitungan Dan Penentuan Waktu Lelang Barang Jaminan PT Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Bondowoso “

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan pokok permasalahan yang menjadi fokus penelitian, yaitu:

1. Bagaimana penetapan harga penjualan lelang barang jaminan di PT. Pegadaian Cabang Pembantu Bondowoso ?
2. Bagaimana sistem perhitungan penjualan barang jaminan yang di lelang di PT. Pegadaian Cabang Pembantu Bondowoso?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka dirumuskan pokok-pokok tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penetapan harga penjualan lelang barang jaminan di PT. Pegadaian Cabang Pembantu Bondowoso.
2. Untuk mengetahui sistem perhitungan barang jaminan yang di lelang di PT. Pegadaian Cabang Pembantu Bondowoso.

⁶<http://www.Adnantandzil.blogspot./2015/08/Pegadaian> (15 Maret 2018)

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai pegadaian tentang sistem perhitungan dan penentuan waktu lelang barang jaminan.

2. Bagi IAIN Jember

Bagi IAIN jember dapat menambah kepustakaan IAIN jember Khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Perbankan Syariah dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

3. Bagi Pegadaian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi pihak pegadaian dalam menentukan sistem perhitungan dan penentuan waktu lelang barang jaminan di pegadaian.

E. Definisi Istilah

1. Gadai

Gadai adalah suatu hak yang di peroleh oleh orang yang berpiutang atas suatu barang yang bergerak yang di serahkan oleh orang yang berpiutang sebagai jaminan orang utangnya dan barang tersebut dapat dijual oleh yang berpiutang bila yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

2. Sistem Perhitungan

Proses atau cara, penaksir menghitung biaya barang atau produk untuk keperluan harga dan lelang.

3. Penentuan waktu

Waktu maksimal pinjaman tidak lama, Jangka waktu pinjaman di pegadaian maksimal hanya 120 hari atau kurang lebh selama 4 bulan.

4. Lelang

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat . Jika nasabah tidak menebus atau memperpanjang masa pinjaman atas barang yang digadai sebagai jaminan, maka pegadaian akan melelang barang gadai tersebut.

5. Jaminan

Jaminan merupakan suatu tanggungan yang dapat di nilai dengan uang yaitu berupa kebendaan tertentu yang diserahkan debitur kepada kreditur untuk memperoleh uang pinjaman.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup, format penulisan, sistematika pembahasan bentuk deskriptif. Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai

dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.⁷

Bab pertama membahas pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang kajian kepustakaan yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori.

Bab ketiga membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat membahas tentang penyajian data dan analisis yang terdiri dari gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis, serta pembahasan temuan.

Bab kelima penutup membahas tentang kesimpulan dan saran yang akan dipaparkan bagaimana kesimpulan dari hasil penelitian yang disertai saran.

⁷Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 42.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. diantaranya yaitu:

1. Novi Ariyanti, skripsi yang berjudul “Evaluasi Sistem Penjualan Lelang Barang Jaminan pada Perum Pegadaian Cabang Purwotomo”.

Penelitian ini untuk mengetahui tentang lelang yang dilaksanakan untuk umum dengan adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada masyarakat. Dengan tujuan untuk menjual barang jaminannya yang telah lewat masa jaminannya agar pihak perum pegadaian memperoleh kembali modal yang telah dipinjamkan kepada nasabah.⁸

2. Heni Mulatsih (2010) dengan judul “Penerapan Sistem Lelang pada Perum Pegadaian Cabang Purwotomo Surakarta”.

Penelitian ini menjelaskan tentang prosedur pelaksanaan lelang pada perum pegadaian cabang purwotomo kurang sesuai dengan prosedur yang seharusnya karena lelang pada perum pegadaian cabang purwotomo kurang banyak peminatnya sehingga lelang hanya diikuti

⁸Novi Ariyanti. “Evaluasi Sistem Penjualan Lelang Barang Jaminan Pada Cabang Purwotomo”(2015), (skripsi Universitas sebelas maret surakarta)

oleh beberapa orang saja yang hadir tiap kali lelang dilaksanakan atau lebih tepatnya langganan lelang.⁹

3. Elvira Suzana Ekaputri (2012) dengan judul “ Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada Perum Pegadaian Cabang Depok”.

Penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan lelang barang jaminan gadai pada perum pegadaian cabang depok terjadi apabila debitur atau nasabah tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan atau memperpanjang pinjamannya, maka pihak perum pegadaian berhak menjual barang jaminan dalam suatu pelelangan.¹⁰

4. Susanti (2015) dengan judul “ Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang.

Penelitian ini menjelaskan tentang penerapan mekanisme penetapan harga lelang barang jaminan di pegadaian syariah cabang simpang patal palembang sudah menggunakan prinsip syariah, karena pegadaian syariah dalam menetapkan harga terlebih dahulu melihat harga dasar lelang harga emas yaitu melakukan surve ke pasar setempat dan pasar pusat, melakukan penaksiran ulang dan mengupayakan penjualan

⁹ Hemi Mulatsih, “Penerapan Sistem Lelang Pada Perum Pegadaian Cabang Surakarta”(2010)(sikripsi universitas sebelas maret surakarta)

¹⁰ Elvira Suzana Ekaputri. ”Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada Perum Cabang Depok”(2012),(sikripsi universitas indonesia)

lelang yang setinggi-tingginya karena pihak pegadaian tidak mau merugikan pihak nasabah yang barang jaminannya sudah di lelang.¹¹

5. Nita Yuan Pitalia (2010) dengan judul “ Evaluasi Sistem Pelunasan Kredit Sampai Tanggal Jatuh Tempo dan Setelah Pelelangan pada Perum Pegadaian Kantor Cabang Purwotomo Surakarta.

Dalam penelitian ini menjelaskan tentang sistem pelunasan sebelum dan sesudah tanggal jatuh tempo pada perum pegadaian kantor cabang purwotomo surakarta sudah berjalan baik, yaitu meliputi fungsi yang terkait, prosedur pelaksanaan, bagan alir, dokumen dan catatan akuntansi yang digunakan.¹²

6. Awaludin Saputro (2017) dengan judul “Sistem Informasi Pelelangan Barang Gadai Menggunakan Metode Prototype Berbasis Web Pada PT.Pegadaian (Persero) Syariah Palembang.

Dalam penelitian ini menjelaskan tentang sistem yang dibangun ini dapat mempermudah pendaftaran peserta secara online sehingga peserta mengetahui informasi serta barang apa saja yang akan dilakukan penawaran, sistem informasi pelelangan barang gadai ini juga memberikan informasi dalam barang yang akan dilelang sehingga dapat minat peserta lelang.¹³

¹¹Susanti, “ *Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang)*”(2015).(sikripsi UIN Raden Fatah Palembang)

¹²Nita Yuan Pitalia ,“ *Evaluasi Sistem Pelunasan Kredit Sampai Tanggal Jatuh Tempo dan Setelah Pelelangan pada Perum Pegadaian Kantor Cabang Purwotomo Surakarta*” (2010). (sikripsi universitas sebelas maret surakarta)

¹³ Awaludin Saputro, “*Sistem Informasi Pelelangan Barang Gadai Menggunakan Metode Prototype Berbasis Web Pada PT.Pegadaian (Persero) Syariah Palembang*” (2017). (sikripsi UIN Raden Fatah).

7. Novi Auliyatul Qudsiyyah (2016) dengan judul “Perlakuan Akuntansi Barang Lelang Pada Perusahaan Umum Pegadaian Syari’ah (RAHN) Unit Kediri.

Dalam penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan barang jaminan pada pegadaian syariah unit kediri terdiri dari beberapa tahapan yaitu memperlihatkan barang, cara mempengaruhi calon pembeli, cara melakukan tawar menawar barang, cara menetapkan harga akhir, ijab qobul dan menyerahkan barang.¹⁴

8. Ani Wijayanti, Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2016, dengan judul “ Mekanisme Penerimaan Barang Jaminan Di Perum Pegadaian Cabang Tegal Boto Jember Dalam Persepektif Islam”.

Penelitian ini untuk mengetahui mekanisme penerimaan barang jaminan dan penanggungan resiko atas barang jaminan pada saat jatuh tempo pada pegadaian Cabang Tegal Boto Jember jika ditinjau dari segi hukum islam sudah sesuai dengan konsep yang ada dalam hukum islam. Meskipun secara operasional Pegadaian Cabang Tegal Boto Jember tidaklah menggunakan konsep syariah islam.¹⁵

9. Farida Tahir, (2017) dengan judul “ Analisis Yuridis Perjanjian Gadai (Stadi di PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar)

Dalam penelitian ini menilai pelaksanaan perjanjian gadai di PT Pegadaian (persero) cabang polewali mandar belum efektif, karena masih

¹⁴Novi Auliyatul Qudsiyyah, “*Perlakuan Akuntansi Barang Lelang Pada Perusahaan Umum Pegadaian Syari’ah (RAHN) Unit Kediri*”(2016). (sikripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang).

¹⁵Ani Wijayanti, “*Mekanisme Penerimaan Barang Jaminan Di Perum Pegadaian Cabang Tegal Boto Jember Dalam Persepektif Islam*”(2016). (sikripsi IAIN Jember).

banyak nasabah yang tidak mengindahkan pelaksanaan perjanjian gadai di PT Pegadaian tersebut sehingga yang terlaksana yakni hanya 57% sedangkan pelaksanaan perjanjian gadai yang tidak terlaksana 43%.¹⁶

10. Indri Kurniadi, dengan judul “Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Pada Pegadaian Syariah Cabang H.R.Soebrantas Pekanbaru”.

Penelitian ini dilakukan untuk menilai bahwa pelelangan benda jaminan gadai (marhun) di Pegadaian Syariah Soebrantas Panam Pekanbaru pada praktiknya menerapkan sistem penjualan. Marhun yang telah jatuh tepo. Adapaun maksud penjualan marhun tersebut adalah sebagai salah satu upaya pengembalian uang pinjaman beserta jasa simpan yang tidak dapat dilunasi sampai batas waktu yang telah ditentukan.¹⁷

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu

Nama	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
Novi Ariyanti	Evaluasi Sistem Penjualan Lelang Barang Jaminan pada Perum Pegadaian Cabang Purwotomo	Perbedaannya terletak pada pengevaluasian penjualan barang.	Kualitatif Deskriptif
Heni Mulatsih	Penerapan Sistem Lelang pada Perum Pegadaian Cabang Purwotomo Surakarta	Perbedaannya terletak pada prosedur pelaksanaan lelang.	Kualitatif Deskriptif

¹⁶Farida Tahir, “ Analisis Yuridis Perjanjian Gadai (Stadi di PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar” (2017), (sikripsi UIN Alaudin Makasar).

¹⁷Indri Kurniadi, “Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Pada Pegadaian Syariah Cabang H.R.Soebrantas Pekanbaru”(2011), (sikripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau).

Elvira Suzana Ekaputri	Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada Perum Pegadaian Cabang Depok	Perbedaannya terletak pada pelaksanaan lelang.	Kualitatif Deskriptif
Susanti	Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang)	Perbedaannya terletak pada mekanisme barang yang dilelang.	Kualitatif Deskriptif
Nita Yuan Pitalia	Evaluasi Sistem Pelunasa Kredit Sampai Tanggal Jatuh Tempo dan Setelah Pelelangan pada Perum Pegadaian Kantor Cabang Purwotomo Surakarta	Perbedaannya terletak pada sistem pelunasan sebelum dan sesudah tanggal jatuh tempo	Kualitatif Deskriptif
Awaludin Saputro	Sistem Informasi Pelelangan Barang Gadai Menggunakan Metode Prototype Berbasis Web Pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Palembang	Perbedaannya terletak pada pendaftaran nasabah secara online.	Kualitatif Deskriptif
Novi Auliyatul Qudsiyyah	Perlakuan Akuntansi Barang Lelang Pada Perusahaan Umum Pegadaian Syari'ah (RAHN) Unit Kediri	Perbedaannya terletak pada pelakuan terhadap barang lelang.	Kualitatif Deskriptif
Ani Wijayanti	Mekanisme Penerimaan Barang Jaminan Di Perum Pegadaian Cabang Tegal Boto Jember Dalam Persepektif Islam.	Perbedaannya terletak pada mekanisme penerimaan barang jaminan .	Kualitatif Deskriptif
Farida Tahir	Analisis Yuridis Perjanjian Gadai (Stadi di PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar)	Perbedaannya terletak pada pelaksanaan perjanjian gadai	Kualitatif Deskriptif
Indri Kurniadi	Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Pada Pegadaian Syariah Cabang Soebrantas Pekanbaru	Perbedaannya terletak pada sistem penjualan.	Kuantitatif Deskriptif

Sumber: Data diolah

Dari table tersebut bisa diketahui bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dan penelitian ini layak untuk diteliti.

B. KAJIAN TEORI

1. Gadai

a. Pengertian pegadaian

Dalam persepektif ekonomi, pegadaian merupakan salah satu alternatif pendanaan yang sangat efektif karena tidak memerlukan proses dan persyaratan yang rumit. Pegadaian merupakan satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai.¹⁸

Dan dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa gadai memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Terdapat barang-barang berharga yang digadaikan
- 2) Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang diinginkan
- 3) Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali.

Tujuan utama usaha pegadaian adalah untuk mengatasi masalah masyarakat yang sedang membutuhkan uang agar tidak jatuh ketangan para rentenir yang bunganya relatif tinggi. Perusahaan pegadaian menyediakan pinjaman uang dengan jaminan barang-barang berharga. Meminjam uang ke PT pegadaian bukan hanya saja karena prosedur yang mudah dan cepat tetapi karena biaya yang di bebaskan lebih

¹⁸Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Yogyakarta: CV.Adiputra,2002)170

ringan jika dibandingkan dengan yang ada pada rentenir. Ini yang dilakukan sesuai dengan salah satu tujuan dari PT pegadaian dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat dengan motto "mengatasi masalah tanpa masalah".

Keuntungan melakukan pinjaman di pegadaian adalah pihak pegadaian tidak memperlumahkan untuk apa uang tersebut digunakan dan hal ini tentu bertolak belakang dengan pihak perbankan yang harus dibuat serinci mungkin tentang penggunaan uangnya. Begitu pula dengan sanksi yang diberikan relatif ringan, apabila tidak dapat melunasi dalam waktu yang telah ditentukan. Sanksi paling berat adalah jaminan yang disimpan akan di lelang untuk menutupi kekurangan pinjaman yang telah diberikan.

Keuntungan melakukan pinjaman pada perusahaan pegadaian jika dibandingkan dengan lembaga bank atau lembaga keuangan lainnya antara lain :

- 1) Waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang, yaitu pada hari itu juga, hal ini disebabkan prosedurnya tidak berbelit-belit
- 2) Persyaratan yang sangat sederhana sehingga memudahkan konsumen untuk memenuhinya.
- 3) Pihak pegadaian tidak memperlumahkan uang tersebut digunakan untuk apa, jadi sesuai kehendak nasabahnya.

Gadai memiliki sejumlah keuntungan dan kerugian. Dengan memahami hal tersebut, diharapkan para nasabah dapat dengan lebih bijak memanfaatkan produk ini agar sesuai dengan kebutuhan.

Keuntungan gadai, antara lain:¹⁹

- 1) Produk ini diciptakan untuk menolong orang yang sedang kesulitan dana dalam jangka pendek. Nasabah hanya diwajibkan melunasi pinjaman dengan jumlah yang sama atau bisa dikatakan tidak dikenakan biaya modal, namun dikenakan biaya sewa penitipan dan pemeliharaan emas yang dijadikan barang jaminan.
- 2) Produk gadai tergolong mudah dan tidak berbelit-belit
- 3) Gadai tergolong aman bagi lembaga keuangan pemberi pinjaman sebab emas memiliki nilai yang relatif stabil dibandingkan dengan barang jaminan lainnya. Selain itu emas juga mudah dijual kembali apabila nasabah ingkar janji (wanprestasi).

Kerugian gadai yang digabung dengan investasi emas, antara lain:²⁰

- 1) Produk gadai emas ada yang digabungkan dengan produk investasi emas model kebun emas atau angsa emas atau model lainnya. Meskipun hal tersebut melanggar aturan BI dan Fatwa MUI, namun faktanya masih sering dijumpai di masyarakat. Masyarakat seharusnya menyadari bahwa investasi dalam bentuk apapun pasti mengandung risiko sehingga perlu berhati-hati. Jangan mudah

¹⁹Ibid, 117-118.

²⁰Ibid, 119-121.

percaya dengan janji yang memberikan keuntungan selangit dalam waktu singkat sebab janji semacam itu biasa dijumpai pada iklan investasi yang berniat menipu.

- 2) Pembiayaan yang diberikan melalui gadai emas tergolong pembiayaan jangka pendek (kurang dari satu tahun) sehingga hanya cocok digunakan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat mendesak. Jenis pembiayaan ini tidak cocok jika digunakan mendanai investasi jangka menengah ataupun jangka panjang.

b. Pengertian gadai

Sesuai undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150 disebutkan, “gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil perlunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan biaya-biaya yang harus didahulukan.”²¹

Untuk mengatasi kesulitan dimana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan barang-barangnya ke lembaga tertentu. Barang yang

²¹ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011) 1

dijaminkan tersebut pada waktu tertentu dapat di tebus kembali setelah masyarakat melunasi pinjamannya. Kegiatan menjaminkan barang-barang berharga untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat di tebus kembali setelah jangka waktu tertentu tersebut kita sebut dengan nama usaha gadai.

Dengan usaha gadai masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barang berharganya dan jumlah uang yang diinginkan dapat disesuaikan dengan harga barang yang dijaminkan, perusahaan yang menjaminkan uasa gadai disebut perusahaan pegadaian.

Secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada kepala pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.

c. Dasar hukum gadai

Dasar hukum gadai di indonesia diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata pasal 1158 tentang hak penerimaan gadai untuk menerima bunga atas piutang, sebagai berikut :

“jika suatu piutang di gadaikan, sedangkan piutang ini menghasilkan bunga maka si berpiutang boleh memperhitungkannya dengan bunga yang harus dibayarkan kepadanya. Jika utang untuk menjaminnya telah di berikan suatu piutang dalam gadai, tidak menghasilkan bunga, maka bunga-bunga yang harus diterima oleh di pemegang gadai, dikurangkan dari uang pokok.”

Dari rumusan pasal 1158 kitab undang-undang hukum perdata, secara implisit memungkinkan utang yang dijamin pula dengan bunga yang di peroleh dari piutang yang digadaikan.²²

d. Barang jaminan

Pegadaian dalam hal jaminan telah menetapkan beberapa jenis barang berharga yang dapat diterima untuk di gadaikan. Barang-barang tersebut nantinya akan ditaksir nilainya, sehingga dapat diketahui berapa nilai taksiran dari barang yang digadaikan, besarnya jaminan diperoleh dari 80 hingga 90 persen dari nilai taksiran.

Jenis-jenis barang berharga yang dapat diterima dan dijadikan jaminan oleh PT Pegadaian sebagai berikut :

1) Barang-barang berupa perhiasaan seperti :

- a) Emas
- b) Perak
- c) Intan
- d) Berlian
- e) Mutiara
- f) Platina
- g) Jam

2) Barang-barang berupa kendaraan seperti :

- a) Mobil
- b) Sepeda motor

²²Totok budisantoso, Nuritomo, *bank dan lembaga keuangan lain* (jakarta, Salemba Empat, 2014)

- c) Sepeda biasa
- 3) Barang-barang berupa elektronik seperti :
 - a) Televisi
 - b) Laptop
 - c) Komputer²³

e. Fluktuasi Harga Emas

Emas merupakan logam mulia yang sangat diminati oleh banyak orang, komoditas ini juga mengikuti alur inflasi sehingga ketika inflasi sangat tinggi, saat itulah harga emas juga akan melambung tinggi. Demikian pula ketika inflasi menurun, harga juga akan ikut turun. Jika dinyatakan dalam harga rupiah, harga emas memiliki keunikan. Selama ini, harga emas di Indonesia memiliki kecenderungan selalu naik dan nilainya tidak terlalu signifikan jika turun. Hal itu terjadi karena ketika harga emas dalam harga dolar Amerika Serikat turun, pada saat yang sama harga dolar AS terhadap rupiah cenderung menguat.

Berikut ini beberapa situasi ekonomi yang sering mempengaruhi harga emas:

1) Perubahan Kurs

Melemahnya Kurs dolar AS biasanya mendorong kenaikan harga emas dunia. Hal ini disebabkan karena para Investor memilih untuk menjual mata uang dolar milik mereka dan kemudian

²³ Martono, Bank dan Lembaga Keuangan Lain (Yogyakarta: CV.Adiputra,2002) 175

mereka membeli emas yang dinilai mampu melindungi asset yang mereka miliki.

2) Situasi Politik Dunia

Kenaikan harga emas pada tahun 2002 dan awal 2003 terjadi sebagai dampak dari akan dilakukannya serangan ke Irak oleh sekutu yang dikomando AS. Pelaku pasar beralih investasi dari pasar uang dan pasar saham ke investasi emas sehingga permintaan emas melonjak naik.

3) Supply dan Permintaan

Salah satu yang dapat mempengaruhi supply dan permintaan dari harga emas adalah kejadian pada pertengahan awal tahun 1980. Pada tahun itu, penjualan forward oleh perusahaan pertambangan selalu dipersalahkan atas terjadinya kenaikan harga emas. Dalam kerangka bisnis, sebenarnya perilaku perusahaan pertambangan tersebut masuk akal. Dengan melakukan *forward* ketika harga emas menguat mereka dapat mengamankan harga *output* tambang pada harga yang menarik.

4) Situasi Ekonomi Global

Sekitar 80% dari total supply emas menggunakan industry perhiasan. Konsumsi perhiasan merupakan pengaruh yang besar pada sisi permintaan. Ketika kondisi ekonomi meningkat, kebutuhan akan perhiasan akan cenderung naik. Namun, dari data statistik terlihat akan kebutuhan perhiasan lebih sensitif terhadap

naik turunnya harga emas dibandingkan meningkatnya kondisi ekonomi.

Situasi ekonomi yang tidak menentu dapat mengakibatkan inflasi tinggi. Emas biasa digunakan sebagai alat pelindung nilai inflasi. Manfaat ini sudah dirasakan investor sejak lama. Dengan emas, investor mendapat perlindungan sempurna terhadap merosotnya daya beli.²⁴

5) Jumlah produksi emas di dunia

Semakin susahnya emas ditambang, maka harga emas di pasaran akan naik karena kelangkaan stok emas. Apalagi bila permintaan akan emas malah semakin meningkat, sehingga penambang harus menggali semakin dalam.

6) Beberapa bank sentral dunia memonopoli pembelian emas

Beberapa bank sentral dunia, seperti: The Federal Reserve System (di Amerika Serikat), Bundesbank (di Jerman), dan European Central Bank (ECB) telah melakukannya. Tidak hanya uang kertas, mereka juga telah lama memonopoli pembelian emas.²⁵

²⁴Muhammad Sodik, “Pengaruhfuktiasi harga emas terhadap minat bertransaksi nasabah Pegadaian Syariah (study pada Pegadaian Syariah cabang Raden Intan Bandar Lampung 2016-2017)” (skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2017).

²⁵Sahabatpegadaian.com

Permintaan emas secara umum dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

- 1) Permintaan penggunaan, dimana emas digunakan secara langsung dalam proses produksi perhiasan, medali koin, komponen listrik, dan lain-lain.
- 2) Permintaan aset, dimana emas digunakan oleh pemerintah, fund manager dan sebagai investasi individu.

Fluktuasi kenaikan ataupun penurunan emas dapat mempengaruhi penyaluran kredit pada PT. Pegadaian. Semakin tinggi harga emas, maka semakin tinggi pula penyaluran kredit pada PT. Pegadaian begitu pula sebaliknya.²⁶

2. Pinjaman

a. Pemberian pinjaman

Nilai taksiran atas barang yang akan digunakan tidak sama dengan besarnya pinjaman yang diberikan. Setelah nilai taksiran ditentukan, petugas menentukan jumlah uang pinjaman yang dapat diberikan. Penentuan uang pinjaman ini juga berdasarkan persentase tertentu terhadap nilai taksiran, dan persentase ini juga ditentukan oleh pegadaian berdasarkan golongan yang besarnya berkisar antara 80-90%.

Pinjaman kemudian digolongkan atas dasar jumlahnya untuk menentukan syarat-syarat pinjaman seperti besarnya sewa modal,

²⁶ Vika Anggun Ratna Pratiwi, *Pengaruh Pendapatan Pegadaian, Harga Emas, Dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn (Studi Pada Pegadaian Syariah Di Indonesia Tahun 2005-2015)*, (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017).

jangka waktu pelunasan, jadwal atau waktu pelepasan. Sebagai contoh pinjaman senilai Rp. 88.000,- termasuk dalam kelompok pinjaman Rp. 40.500,- sampai Rp. 150.000,- atau termasuk golongan C ditetapkan sewa modalnya adalah sebesar 2% per 15 hari, jangka waktu empat bulan, dan pelepasan pada bulan ke 5. Barang yang digadaikan diasuransikan ke PT Pegadaian yang dana pembayaran preminya diperoleh dari peminjam dana. Pemberian uang pinjaman kepada nasabah dilakukan oleh kasir tanpa ada potongan biaya selain premi asuransi.

Berdasarkan penjelasan di atas, nilai uang pinjaman yang diberikan lebih kecil dari pada nilai pasar dari barang yang digadaikan. Ini sengaja dilakukan oleh pihak pegadaian untuk mencegah munculnya kerugian.²⁷

b. Besarnya jumlah pinjaman

Besarnya jumlah pinjaman tergantung dari nilai jaminan (barang-barang) yang diberikan. Semakin besar nilainya, semakin besar pula pinjaman yang dapat diperoleh oleh nasabah demikian pula sebaliknya. Namun, biasanya pegadaian hanya melayani sampai jumlah tertentu dan biasanya yang menggunakan jasa pegadaian adalah masyarakat menengah ke bawah kepada nasabah yang memperoleh pinjaman akan dikenakan sewa modal (bunga pinjaman) perbulan yang besarnya tergantung dari golongan nasabah. Golongan nasabah ditentukan oleh

²⁷ Ibid, 1338-1339

pegadaian berdasarkan jumlah pinjaman, yaitu A,B,C dan D sedangkan besarnya sewa modal dapat berubah sesuai dengan bunga pasar berdasarkan persentase uang pinjaman (UP).

PERHITUNGAN PROSENTASE (%)

Golongan	Jumlah hari	Jumlah hari							
		1-15 Hari	16-30 Hari	31-45 hari	46-60 hari	61-75 hari	76-90 hari	91-105 hari	106-120 Hari
A		0,75	1.5	2.25	3	3.75	4.5	5.25	6
B	B1	1,15	2,3	3,45	4,6	5,75	6,9	8,05	9,2
	B2								
	B3								
C	C1								
	C2								
	C3								
D	D	1	2	3	4	5	6	7	8
	D1								
	D2								
	D3								
	D4								
	D5								
	D6								
	D7								

Sumber: Pegadaian

Dalam menentukan besarnya jumlah pinjaman, maka barang-barang jaminan perlu ditaksir terlebih dahulu. Nilai taksiran selalu lebih rendah dari nilai pasar, hal ini dimaksudkan apabila terjadi kemacetan terhadap pembayaran pinjaman, maka dengan mudah pihak pegadaian melakukan lelang jaminan.

c. Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai

Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai berarti mensyaratkan pemberian pinjaman atas dasar penyerahan barang

bergerak oleh penerima pinjaman. Konsekuensi pertamanya adalah jumlah atau mulai pinjaman yang diberikan kepada masing-masing peminjam sangat dipengaruhi oleh nilai barang bergerak yang akan digadaikan. Pinjaman ini pada dasarnya adalah kredit jangka pendek dengan pemberian pinjaman uang tunai dari Rp. 10.000,- hingga Rp. 20.000.000,- dengan jaminan barang bergerak dengan prosedur mudah dan layanan cepat.²⁸

Sewa modal (bunga) pinjaman dipegadaian merupakan pinjaman dengan jangka waktu selama 4 bulan. Apabila telah melewati batas pinjaman nasabah dapat memperpanjang dengan membayar sewa modal (bunga) atau dapat menebus barang pinjamannya. Apabila kedua hal tersebut tidak dilaksanakan maka pegadaian berhak untuk melelang barang jaminan.

Tarif Biaya Administrasi Dan Biaya Asuransi Jasa Raharja Per Golongan

Golongan	Distribusi Uang Pinjaman	Tarif Pinjaman Per 15 hari
Golongan A	Rp. 50.000 S/D 500.000	0,75%
Golongan B	Rp. 500.001 S/D 5.000.000	1.15%
Golongan C	Rp. 5.000.001 S/D 20.000.000	1.15%
Golongan D	Rp. 20.000.001 S/D 1.000.000.000	1%
Golongan D1	Rp. 1.000.000.000 Keatas	1%

Sumber: Pegadaian

²⁸ Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 222

d. Prosedur pemberian dan pelunasan pinjaman

Prosedur memperoleh pinjaman dari pegadaian bagi masyarakat yang membutuhkan dana segera sangat sederhana, mudah dan cepat. Hal ini yang membedakan pegadaian dengan perbankan dalam hal pelayanan. Pegadaian pada prinsipnya tidak membutuhkan berbagai jenis persyaratan sebagaimana halnya dengan perbankan.

Prosedur untuk mendapatkan pinjaman dari pegadaian antra lain sebagai berikut :

- 1) Calon nasabah datang langsung ke loket penaksir dan menyerahkan barang yang akan dijaminkan dengan menunjukkan KTP atau surat kuasa apabila pemilik barang tidak bisa datang sendiri dan mengisi aplikasi yang tersedia untuk peminjam uang.
- 2) Barang jaminan tersebut diteliti kualitasnya untuk menaksir oleh juru taksir dan menetapkan harganya. Berdasarkan taksiran yang dibuat penaksir, ditetapkan besarnya uang pinjaman yang mungkin dipinjamkan kepada nasabah.
- 3) Atas dasar jumlah taksiran harga barang yang akan digadaikan dinegosiasikan antara nasabah dan pegadaian untuk jumlah pinjaman yang layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan jangka waktu pinjaman . dalam proses ini ditentukan besarnya sewa uang pinjaman yang harus menjadi kewajiban pihak yang menggadaikan barangnya.

- 4) Tahap selanjutnya, dilakukan penyerahan barang yang akan digadaikan, yaitu setelah jumlahnya disepakati dan jangka waktu disetujui bersama, dilakukan perikatan gadai, dan barang yang digadaikan diterima pegadaian dan akhirnya pegadaian memberi bukti tanda terima barang yang digadaikan.
- 5) Nasabah mencairkan uang pinjaman pada loker yang tersedia.
- 6) Pembayaran uang pinjaman dilakukan oleh kasir tanpa ada potongan biaya apapun kecuali potongan premi asuransi.

Prosedur pelunasan uang pinjaman dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Uang pinjaman dapat dilunasi setiap saat tanpa harus menunggu selesainya jangka waktu.
- 2) Bila nasabah telah memiliki uang dan bermaksud akan melunasi pinjaman dan bermaksud akan menebus barang yang digadaikan, dapat segera dilakukan kendatipun waktu pinjaman belum berakhir. Uang pinjaman tersebut, dapat di setor kepegadaian.
- 3) Nasabah membayar kembali pinjaman beserta sewa modal (bunga) langsung kepada kasir disertai dengan barang bukti surat gadai.
- 4) Barang dikeluarkan oleh petugas penyimpanan barang jaminan.
- 5) Barang yang digadaikan dikembalikan kenasabah.
- 6) Dalam hal hingga batas akhir waktu gadai yang disepakati, nasabah tidak memenuhi kewajibannya dalam menebus barang yang digadaikan, pegadaian akan segera melelang barang tersebut. Hasil

lelang akan diberitahukan kepada nasabah, dan pegadaian memperhitungkan hasil dari lelang dengan uang pinjaman beserta sewa modal (bunga) dan biaya administrasi lelang. Selanjutnya sisa hasil lelang diserahkan kepada nasabah yang disertai dengan rincian perhitungan.²⁹

3. Lelang

a. Pengertian lelang

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat.³⁰

b. Syarat lelang

- 1) Harus betul-betul ada orang yang dihimpun dan ada barang yang dijual
- 2) Orang-orang yang dihimpun itu betul-betul ada kemauan untuk mengikatkan dirinya dalam jual beli tersebut.
- 3) Si peminat tidak dapat diketahui dan tidak dapat ditunjuk sebelumnya, baru nanti setelah lelang diketahui.

c. Fungsi lelang

Lelang sebagai salah satu cara penjualan memiliki fungsi privat dan fungsi publik. Dikatakan memiliki fungsi privat karena lelang merupakan institusi pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli

²⁹ Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal dkk, *bank and financial institution management* (Jakarta : PT. Raja grafindo,2007) 1337-1338

³⁰ Totok budisantoso, Nuritomo, *bank dan lembaga keuangan lain* (jakarta, Salemba Empat, 2014)

pada suatu saat dan tempat tertentu dengan cara pembentukan harga yang kompetitif. Sedangkan yang dimaksud fungsi publik lelang adalah:

- 1) Pertama, pengamanan aset yang dimiliki/dikuasai oleh negara untuk meningkatkan efisiensi dan tertib administrasi pengelolaanya.
- 2) Kedua, mendukung badan-badan peradilan dalam mewujudkan fungsi peradilan dengan pelayanan penjualan barang yang mencerminkan keadilan, keamanan dan kepastian hukum kejaksaan dan sebagainya harus dilakukan secara lelang.
- 3) Ketiga, mengumpulkan penerimaan negara dalam bentuk bea lelang dan uang miskin.

d. Karakteristik dan kelebihan lelang

Lelang merupakan salah satu cara yang harus ditempuh untuk melaksanakan putusan pengadilan. Dalam kegiatan lelang mempunyai beberapa karakteristik dan kelebihan tersendiri. Karakteristik dan kelebihan diantaranya :

1) Aman

Dari segi keamanan lebih terjamin karena lelang disaksikan, dipimpin dan dilaksanakan oleh panitia lelang selaku pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah. Pejabat lelang akan meneliti terlebih dahulu tentang subyek dan obyek lelang. Bahkan pelaksanaan lelang harus terlebih dahulu diumumkan sehingga

memberikan kesempatan bagi yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan atas penjualan tersebut. Sehingga tidak akan melaksanakan lelang apabila ada dokumen maupun prosedur yang tidak terpenuhi.

2) Adil

Kegiatan lelang dilaksanakan dengan mengundang khalayak ramai yaitu calon pembeli sehingga pelaksanaannya bersifat terbuka dan obyektif. Terlebih lagi lelang tersebut dipimpin panitia lelang yang independen yang menegakkan aturan lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat menjamin keadilan bagi para pelaku lelang.

3) Harga optimal

Dengan banyaknya peserta pembeli yang hadir makan harga yang terbentuk dapat mencapai harga yang optimum karena sistem penawaran dalam lelang bersifat kompetitif. Dalam pelaksanaan lelang agar kepentingan pemilik barang/penjual terlindungi, maka yang menentukan harga limit adalah pemohon lelang atau pemilik barang.

4) Cepat dan efisien

Dikatakan cepat karna dalam proses kegiatan lelang terlebih dahulu diadakan pengumuman lelang sehingga peserta dapat terkumpul pada suatu hri lelang dan pembayarannya secara tunai.

e. Sistem penjualan barang

Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan, sedangkan prosedur adalah suatu kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang.³¹

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu sistem terdiri dari prosedur-prosedur, sedangkan prosedur merupakan urutan kegiatan klerikal yang terjadi berulang-ulang. Dengan adanya sistem, kegiatan tersebut akan dapat dilaksanakan dengan mudah dan seragam atau sesuai dengan apa yang direncanakan perusahaan.

Dalam suatu perusahaan, umumnya dirancang suatu sistem perhitungan penjualan barang lelang untuk menangani transaksi penjualan barang. Sistem ini terdiri dari jaringan prosedur berikut ini :

- 1) Prosedur penjualan
- 2) Prosedur penerimaan kas
- 3) Prosedur penyerahan barang
- 4) Prosedur pencatatan penjualan barang tunai
- 5) Prosedur pencatatan harga pokok penjualan

³¹Novi Ariyanti. "Evaluasi Sistem Penjualan Lelang Barang Jaminan Pada Cabang Purwotomo"(2015), (sikripsi Universitas sebelas maret surakarta)

f. Proses Lelang Jaminan

Penjualan barang yang digadaikan melalui suatu pelelangan akan dilakukan oleh pihak pegadaian pada saat yang telah ditentukan dimuka apabila hal-hal berikut terjadi :

- 1) Pada saat masa pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak bisa menebus barang yang di gadaikan dan membayar kewajiban lainnya karena berbagai alasan
- 2) Pada saat masa pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak memperpanjang batas waktu pinjamannya karena berbagai alasan.

Tahapan pelaksanaan lelang :

- 1) Sehari sebelum lelang dilaksanakan, kepala cabang memeriksa buku kredit dan pelunasan untuk mengetahui barang jaminan yang telah jatuh tempo.
- 2) Setelah Barang-barang itu di cek dan kemudian diserahkan oleh pemegang gudang kepada panitia lelang.
- 3) Panitia lelang melakukan pemeriksaan barang-barang tersebut apakah bungkusannya sudah rapi dan benar, benang ikatannya, jepitannya, atau barangnya ada yang rusak,
- 4) Barang diberi nomor urut menurut golongannya, kemudian diparaf oleh ketua.
- 5) Semua barang ditaksir ulang dan taksiran baru tersebut dicatat oleh panitia lelang pada dilipat SBK.

- 6) Setelah barang ditaksir dibuatlah “Daftar Rekapitulasi Barang Jaminan Yang Akan Dilelang”. Kemudian Pada hari pelaksanaan lelang juru lelang dengan terlebih dahulu memberikan keterangan mengenai barang yang akan dijual dengan jelas agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.
- 7) Untuk barang yang tidak laku lelang maka dibuatkan daftar barang sisa lelang yang selanjutnya ditetapkan menjadi milik perusahaan(asset).
- 8) Untuk barang-barang yang laku dilelang dicatat begitu juga dengan nama dan alamat pembelinya. Barang-barang yang sudah dibeli harus dibayar tunai atau secara angsuran dan penyerahan barang langsung diserahkan kepada pembeli pada saat itu juga.
- 9) Barang-barang yang sudah terjual pada waktu lelang kemudian diperhitungkan dengan uang pinjaman dan sewa modalnya. Bila barang jaminan dapat terjual dengan harga lebih tinggi dari jumlah uang pinjaman dan sewa modalnya maka uang kelebihan harus diserahkan kepada nasabah/pemilik. Uang kelebihan ini harus diambil di kantor cabang oleh nasabah sehari setelah lelang dilaksanakan.³²

Hasil lelang barang yang di gadaikan akan digunakan untuk melunai seluruh kewajiban nasabah pihak pegadaian yang terdiri dari :

³²Hemi Mulatsih, “Penerapan Sistem Lelang Pada Perum Pegadaian Cabang Surakarta”(2010)(sikripsi universitas sebelas maret surakarta)

- 1) Pokok pinjaman
- 2) Sewa modal atau bunga
- 3) Biaya lelang.

Apabila barang yang digadaikan tidak laku dilelang atau terjual dengan harga yang rendah dari pada nilai taksiran yang telah dilakukan pada awal pemberian pinjaman kepada nasabah yang bersangkutan, maka barang yang tidak laku dilelang tersebut kerugiannya akan ditanggung oleh pihak pegadaian.³³

g. Daftar harga lelang

PT Pegadaian (Persero) menawarkan barang lelang berupa emas perhiasan dan barang-barang berharga lainnya. Harga barang-barang lelang tersebut disesuaikan dengan harga pasar, Jadi tidak benar kalau harga barang lelang itu lebih murah, harga barang tetap disesuaikan dengan yang ada di pasaran, ketentuannya seperti itu, tidak boleh lebih murah.

Barang-barang lelang di pegadaian tersedia beragam jenis emas perhiasan seperti cincin, gelang, dan kalung. Sistem lelang yang ada di pegadaian berbeda dengan sistem lelang pada umumnya. Jika pelelang umumnya barang ditawarkan dengan harga bebas, siapa yang mampu membayar di harga tertinggi, dialah yang berhak mendapatkan barang lelang tersebut.

³³Sigit triandaru dan totok budisantoso, *bank dan lembaga keuangan lain* (jakarta : salrmba empat, 2006),222.

Untuk lelang di pegadaian, sistem lelangnya yaitu barang yang dilelang ditampilkan di ruang depan kantor pegadaian serta diberi nomor urut berdasarkan jenis barangnya sehingga pembeli tinggal menunjuk barang yang diinginkan dengan menyebut nomornya. Nomor di sini tidak berhubungan dengan jenis barang hanya sebagai penanda saja.

Untuk beli barang lelang Pegadaian, kita mesti tahu dulu aturan lelangnya. Kita bisa mengunjungi kantor Pegadaian terdekat untuk menanyakan jadwal lelang. Umumnya, lelang diadakan dua minggu sekali. Namun, tergantung kebijakan tiap unitnya juga. Bisa juga tiap hari ada lelang. Saat menanyakan soal lelang, jangan lupa tanyakan pula syarat-syaratnya. Biasanya lelang di Pegadaian diadakan secara terbuka dan syaratnya tidak terlampau ketat. Untuk mengetahui tahapan-tahapannya sebagai berikut:

- 1) Datangi loket bagian lelang dan minta informasi barang apa saja yang akan dilelang
- 2) Ikuti lelang di lokasi yang telah ditentukan
- 3) Petugas lelang akan mengumumkan barang yang akan dilelang, termasuk cacatnya dan harga pembukaan
- 4) Barang akan diberikan kepada penawar dengan nilai tertinggi setelah hitungan ketiga tak ada yang memberikan tawaran lebih tinggi

- 5) Setelah barang didapatkan lewat lelang, selanjutnya adalah transaksi dengan penandatanganan dokumen bukti transaksi.

Setelah itu, jika pembeli setuju dengan harga dan kondisi barang, barulah dilakukan transaksi di kasir dengan syarat-syarat seperti menyertakan KTP dan mengisi formulir.³⁴

h. Barang sisa lelang

1) Pengertian barang sisa lelang (BSL)

Barang sisa lelang (BSL) adalah barang jaminan yang ditaksir dengan wajar tetapi pada saat lelang tidak laku dijual, selanjutnya ditetapkan menjadi milik (asset) perusahaan.

2) Pengakuan barang sisa lelang (BSL)

Barang sisa lelang diakui dan dicatat sebagai transaksi mutasi asset dari pinjaman yang diberikan (aktifa lancar) menjadi aktifa lainnya (aktiva tidak lancar), maka adanya BSL pada setiap lelang tidak perlu dicatat pada berita acara lelang (BAL). Dengan demikian BAL hanya berisi data barang jaminan yang laku dilelang saja.

3) Perlakuan Barang Sisa lelang (BSL)

Barang jaminan yang diberlakukan sebagai BSL adalah barang jaminan yang tidak laku dilelang akibat hal-hal sebagai berikut :

³⁴

<https://finance.detik.com/moneter/d-2245894/mau-cari-barang-lelang-pegadaian>
(diakses 20 April 2018)

a) Barang jaminan emas

(1) Turunnya harga emas sehingga harga jual minimal lelang lebih rendah dari HPP atau HPS. Penurunan harga tersebut harus dapat dibuktikan dengan kliping koran yang menginformasikan harga emas pada tanggal pelaksanaan lelang tersebut.

(2) Harga penawaran lelang lebih rendah dari harga jual minimal lelang yang didasarkan pada HPP atau HPS yang berlaku akibat adanya fluktuasi harga sehingga daya beli pembel lelang menjadi rendah.

b) Barang jaminan non emas

Terjadinya penurunan harga akibat adanya kebijakan pemerintah atau adanya perubahan seselara masyarakat terhadap mode yang berdampak langsung sehingga harga penawaran lelang lebih rendah dari harga jual minimal lelang. Adanya penurunan harga tersebut harus dapat dibuktikan secara absah dan dapat dipertanggung jawabkan, misalnya dengan kliping koran atau daftar harga pasar setempat.

c) Penyelesaian barang sisa lelang (BSL)

(1) Dilunasi oleh nasabah

Barang sisa lelang (BSL) masih dapat ditebus oleh nasabah selama BSL tersebut masih berada di perum

pegadaian, yaitu dalam kurun waktu enam puluh hari setelah tanggal pelelangan.

(2) Dimutasikan antar cabang

Barang sisa lelang (BSL) emas atau non emas sebelum diusulkan penurunan harga jualnya dapat juga diupayakan penjualannya dikantor cabang yang berada didaerah lin yang diyakini dapat terjual lebih cepat.

Pengiriman BSL ini dibukukan sebagai rekening antar kantor (RAK) mutasi aktiva dan harus mendapat izin dari kepala kantor daerah dan penjualannya ditempat yang baru harus memperhitungkan biaya pengirimannya. BSL yang diinta oleh hakim, jaksa atau polisis harus diselesaikan menurut peraturan yang berlaku. Selanjutnya pada buku RSBL diberi catatan seperlunya.

IAIN JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dimana tujuan dari penelitian adalah untuk memahami fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan, kemudian memaparkan, menggambarkan dan menganalisa data yang ada.³⁵

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) dan dinyatakan dalam bentuk deskriptif yaitu data yang disimpulkan berupa gambar, kata-kata, dan bukaan angka. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya.³⁶

Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu. Termasuk proses-proses yang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.³⁷ Peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian, untuk kemudian dituliskan dan digambarkan sebagai adanya.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana peneliti hendak melakukan penelitian tersebut. Dalam suatu penelitian ilmiah ini akan berhadapan dengan lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang dipilih adalah PT. Pegadaian

³⁵ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: UMM Press, 2008),10.

³⁶ Lexy J. Moleong, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 4.

³⁷ Nana Sudjana, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru Argensindo, 2001), 64.

(Persero) di Jl. Letnan Karsono No.4, Kotakulon, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur (0332421501).

C. Subyek Penelitian

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.³⁸ Data diperoleh dari beberapa informan, diantaranya:

- a. Eko Mudji Hardjono.SE sebagai pimpinan PT. Pegadaian (persero)Cabang Pembantu Bondowoso.
- b. Arif Kurniawan sebagai petugas administrasiPT. Pegadaian (persero)Cabang Pembantu Bondowoso.
- c. Farid Agung Irzandi.SE sebagai penaksir PT. Pegadaian (persero) Cabang Pembantu Bondowoso.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung yang berasal dari buku-buku maupun literatur lain³⁹ yang berhubungan dengan Sistem Perhitungan Dan Penentuan Waktu Lelang Barang Jaminan di PT. Pegadaian (persero) Cabang Pembantu Bondowoso.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

³⁸Saifuddin Azwar,*Metode Penelitian* cet.1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1998), Hlm 91.

³⁹Ibid, 92.

1. Dokumentasi

Suatu model pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan, dan sebagainya. Sifat utama dari data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen terkait lelang barang jaminan. Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan peneliti untuk memperoleh data yang bersifat dokumenter seperti halnya:

- a. Sejarah berdirinya PT. Pegadaian (persero) Cabang Pembantu Bondowoso.
- b. Visi-misi PT. Pegadaian (persero) Cabang Pembantu Bondowoso.
- c. Struktur Organisasi PT. Pegadaian (persero) Cabang Pembantu Bondowoso.
- d. Lokasi PT. Pegadaian (persero) Cabang Pembantu Bondowoso.
- e. Surat Bukti Rahn (SBR) PT. Pegadaian (persero) Cabang Pembantu Bondowoso.

2. Wawancara

Merupakan suatu interaksi yang di dalamnya terdapat pertukaran/sharing aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif dan informasi. Peneliti melakukan tanya jawab langsung dengan Pimpinan

PT. Pegadaian, dan praktisi *Gadai* di PT. Pegadaian Cabang Bondowoso.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara :

- a. Perhitungan barang lelang gadai Emas di PT. Pegadaian (persero) Cabang Bondowoso
- b. Penentuan harga penjualan barang lelang gadai Emas di PT. Pegadaian (persero) Cabang Bondowoso
- c. Anggota DPS yang bertugas di PT. Pegadaian (persero) Cabang Pembantu Bondowoso

3. Observasi

Merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Dalam hal ini peneliti mengamati proses transaksi *gadai* dan lelang jaminan di PT. Pegadaian Cabang Pembantu Bondowoso. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari hasil observasi, adalah kegiatan operasional gadai emas di PT. Pegadaian (persero) Cabang Pembantu Bondowoso

E. Analisis Data

Data yang telah berhasil dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif deskriptif, yaitu analisis yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.⁴⁰ Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian

⁴⁰Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011), 143.

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.⁴¹ Analisis data dari pengumpulan data merupakan tahapan yang penting dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian ilmiah. Data yang telah terkumpul tanpa dianalisis menjadi tidak bermakna, tidak berarti, menjadi data yang mati dan tidak berbunyi. Alasan itulah yang menjadikan analisis data memiliki arti, makna dan nilai yang terkandung dalam data.

Metode analisis data deskriptif dilakukan melalui tiga tahap, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan rangkuman, meneliti hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting dari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

2. Penyajian Data

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sebagainya. Adanya penyajian data dapat mempermudah peneliti memahami apa yang terjadi.

3. Verifikasi

Yakni penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan penemuan baru yang sebelumnya belum ada. Kesimpulan dengan ini dapat menjawab fokus penelitian yang telah dirumuskan sejak awal. Temuan-

⁴¹Moh Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63

temuan baru dapat berupa deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya belum jelas sehingga setelah diteliti dapat menjadi jelas.

Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dengan pola pikir induktif yang berarti pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti, dianalisis dan disimpulkan sehingga pemecahan persoalan atau solusi tersebut dapat berlaku secara umum. Fakta-fakta yang dikumpulkan adalah sistem perhitungan dan penentuan waktu lelang barang jaminan. Peneliti mulai memberikan pemecahan persoalan yang bersifat umum, melalui penemuan pemahaman terhadap pemecahan persoalan dari rumusan masalah yang telah ditentukan.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini adalah keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu/sumber lain namanya adalah triangulasi. Di luar itu diperlukan pengecekan sesuatu yang lain, sebagai pembanding terhadap data itu.⁴²

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi Sumber artinya menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui narasumber yang berbeda sampai ditemukan pandangan yang sama dari masing-masing narasumber.⁴³

⁴²Amos Neolaka, *Metode Penelitian dan Statistik* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014),179.

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*(Bandung: Alfabeta,2014), 274.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian disusun agar pelaksanaannya terarah dan sistematis. Ada tiga tahap dalam pelaksanaan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Pra lapangan yang meliputi:

- a. Menyusun rencana penelitian
- b. Memilih lapangan penelitian
- c. Mengurus perizinan
- d. Menjajaki dan menilai lapangan
- e. Memilih dan memanfaatkan informan
- f. Menyiapkan perlengkapan penelitian
- g. Persoalan etika penelitian.

2. Tahap pelaksanaan penelitian meliputi:

a. Tahap pengumpulan data

- 1) Melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang menjadi subyek penelitian.
- 2) Mentranskrip hasil wawancara dengan para nara sumber.
- 3) Mencari bukti dengan melakukan observasi di lapangan.
- 4) Mendokumentasikan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan peneliti dalam penelitian.

b. Mengidentifikasi data

- 1) Mengelola hasil data wawancara, observasi, dan dokumentasi.
- 2) Dalam menganalisa hasil data tersebut peneliti juga sebisa mungkin untuk menyesuaikan dengan referensi data.

3. Tahap Akhir Penelitian

Setelah melakukan analisa peneliti merumuskan hasil data tersebut sesuai dengan sistem penulisan skripsi IAIN Jember.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Objek yang menjadi tempat dalam penelitian ini adalah Perum PT.Pegadaian (persero) Bondowoso yang beralokasi di Jl. Letnan Karsono No.4, Kotakulon, Kab.Bondowoso, Telp/Fax. (0332)-421501, Situbondo – 68213.

1. Sejarah PT. Pegadaian (persero) Cabang Pembantu Bondowoso

Sejarah pegadaian dimulai pada abad XVIII ketika *vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) suatu maskapai perdagangan dari belanda datang ke Indonesia dengan bertujuan berdagang. Dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomiannya VOC mendirikan *Bank Van Leening* yaitu lembaga kredit yang memberikan kredit dengan sistem gadai. *Bank Van Leening* didirikan pertama di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746 berdasarkan Gubernur Jenderal Van Imhoff.

Pada tahun 1600 setelah VOC dibubarkan, Indonesia di bawah kekuasaan pemerintah Belanda. Belanda melalui Gubernur Jenderal Daendels mengeluarkan peraturan yang merinci jenis barang yang dapat digadaikan seperti emas, perak, kain dan sebagainya perabot rumah tangga yang dapat disimpan dalam waktu relatif singkat.

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan atas Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816). Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles (1811) memutuskan untuk membubarkan Bank Van Leening dan

mengeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa setiap orang boleh mendirikan usaha Pegadaian dengan ijin (licentie) dari pemerintah setempat. Dari penjualan lisensi ini pemerintah memperoleh tambahan pendapatan.

Ketika Belanda kembali berkuasa di Indonesia (1816), pemerintah Belanda bahwa Pegadaian yang didirikan pada masa kekuasaan Inggris banyak merugikan masyarakat. Pemegang hak banyak melakukan penyelewengan, mengeruk keuntungan untuk diri sendiri dengan menetapkan bunga pinjaman sewenang-wenang. Berdasarkan penelitian oleh lembaga penelitian yang dipimpin oleh Wolf Van Westerrode pada tahun 1900 disarankan agar sebaliknya kegiatan Pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah sehingga dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat peminjam.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut pemerintah mengeluarkan Staatsblad No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang pada prinsipnya mengatur bahwa pendirian Pegadaian merupakan monopoli dan karena itu hanya bisa dijalankan oleh pemerintah.

Berdasarkan undang-undangi ini maka didirikan Pegadaian Negara pertama di kota Sukabumi (Jawa Barat) pada tanggal 1 April 1901. Selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian.

Sejak awal kemerdekaan, pegadaian dikelola oleh pemerintah dan sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN)

sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP. No.7/1969 menjadi perusahaan Jawatan (PERJAN) dan berdasarkan peraturan pemerintah No. 10/1990 (yang diperbarui dengan peraturan pemerintah No, 103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum hingga Pada 1 April 1901 Pegadaian diubah menjadi Pegadaian(Persero) hingga sekarang ini.⁴⁴

2. Visi dan Misi PT. Pegadaian (persero) Cabang Pembantu Bondowoso

a. Visi PT. Pegadaian (persero) Cabang Pembantu Bondowoso

- 1) Membuka sebanyak mungkin kantor pegadaian
- 2) Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia untuk masyarakat menengah kebawah

b. Misi PT. Pegadaian (persero) Cabang Pembantu Bondowoso

Pegadaian merumuskan misi perusahaan menyangkut batasan bidang bisnis yang akan digarap, sasaran pasar yang dituju dan upaya peningkatan kemanfaatan PT. Pegadaian kepada stakeholders. Misi Perum Pegadaian sebagai berikut:

- 1) Memberikan pembiayaan yang tercepat,termudah aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastuktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh pegadaian

⁴⁴Totok budisantoso,Nuritomo,*bank dan lembaga keuangan lain*(jakarta,Salemba Empat,2014)

dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.

- 3) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.⁴⁵

3. Keunggulan PT. Pegadaian Kantor Cabang Pembantu Bondowoso

PT. Pegadaian Kantor Cabang Bondowoso didirikan dengan berbagai manfaat dan keunggulan yang menonjol dari tahun ke tahun. Dari produk-produknya sangat diminati oleh masyarakat, dan sekarang juga melayani tabungan emas yang memberikan peluang untuk masyarakat untuk mudah membeli emas dan dapat jugadijadikan tabungan seumur hidup. Selain tabungan emas di pegadaian penanganannya lebih cepat selain pegawainya ramah-ramah pegadaian juga lebih cepat cairnya seperti slogannya (15 menit cair).⁴⁶

4. Letak geografis PT. Pegadaian Kantor Cabang Pembantu Bondowoso

PT. Pegadaian Bondowoso memiliki lokasi yang sangat strategis mudah untuk dijangkau yang berada di sebelah Utara alun-alun Bondowoso, berdekatan dengan SMPN 1 Bondowoso dan Pendopo Bondowoso, lebih tepatnya berada di Jl. Letnan Karsono No.4, Kotakulon, Kab.Bondowoso, Telp/Fax. (0332)-421501, Situbondo – 68213.⁴⁷

⁴⁵www.pegadaian.co.id (diakses pada tanggal 2 juni 2018)

⁴⁶ Dokumentasi,PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Bondowoso(tanggal 27 juni 2018)

⁴⁷Ibid,

5. Strategi Pengembangan PT.Pegadaian (persero) Cabang Pembantu Bondowoso


Strategi pengembangan PT. Pegadaian sebagai berikut:

- a. Melakukan penataan UPC/UPS yang belum berkembang dan penguasaan pangsa pasar dengan membuka UPC/UPS secara selektif.
- b. Pengembangan produk diversifikasi dengan prinsip ke hati-hatian atau *prudential*.
- c. Memelihara dan meningkatkan citra perusahaan secara konseptual.
- d. Meningkatkan produktivitas karyawan.
- e. Melakukan perubahan status hukum dari perum menjadi persero.
- f. Meningkatkan standar kualitas pengawasan pada unit usaha secara fisik dan sistem.
- g. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui perbaikan dan pengadaan sarana dan prasarana kantor.⁴⁸

⁴⁸Dokumentasi, PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Bondowoso, (tanggal 6 juni 2018)

6. Struktur PT. Pegadaian (persero) Cabang Pembantu Bondowoso

Gambar 4.1
Struktur Organisasi PT. Pegadaian (persero) Cabang Pembantu Bondowoso



Sumber: Dokumentasi⁴⁹

⁴⁹Dokumentasi, PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Bondowoso, (tanggal 27 juni 2018)

7. Job Description

Untuk memaksimalkan kinerja dan pengembangan PT. Pegadaian (Persero) cabang pembantu bondowoso agar lebih dapat dinikmati oleh masyarakat atau nasabah, dan mengifisiensi waktu dan menerapkan slogan yaitu “cepat dan 15 menit cair”. Maka diperlukan susunan personalian yang berkaitan erat dengan wewenang dan tugas dari masing-masing bagian. Agar mampu bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan bersama.

a. Pimpinan

Tugas pokoknya adalah merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kegiatan operasional. Dan juga mengontrol administrasi, dan keuangan kantor Unit Pembantu Cabang serta unit pelayanan. Sedangkan wewenangnya adalah:

- 1) Menyusun rencana kerja dan anggaran kantor dan unit berdasarkan acuan yang telah ditetapkan.
- 2) Mengevaluasi kegiatan perusahaan.
- 3) Merencanakan, mengorganisasikan.
- 4) dan mengendalikan kebutuhan.
- 5) Penggunaan sarana dan prasarana kantor cabang.

b. Penaksir

Penaksir merupakan ujung tombak bagi kemajuan pegadaian dan wewenangnya:

- 1) Melaksanakan penaksiran terhadap barang barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang.
- 2) Menentukan dan menetapkan nominal yang akan diberikan kepada nasabah atas barang tersebut.
- 3) Melaksanakan penaksiran barang jaminannya akan dilelang untuk mengetahui mutu dan nilai dalam menentukan harga dasar barang yang akan menentukan.
- 4) Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan guna keamanan.

c. Kasir

Adapun wewenang kasir adalah:

- 1) Melaksanakan kegiatan administrasi keuangan.
- 2) Mengatur pelaksanaan pelunasan dan pendapatan.
- 3) Menyusun laporan keuangan.
- 4) Melakukan pemeriksaan hitungan dan taksiran.

d. Penyimpanan

Tugas pokok penyimpanan adalah mengurus barang jaminan (Emas, elektronik, kendaraan bermotor, dll) dengan cara menerima, menyimpan, merawat, dan mengeluarkan.

Adapun wewenang penyimpanan antara lain:

- 1) Secara berkala memeriksa keadaan gudang penyimpanan barang jaminan emas dengan ketentuan yang beraku dalam rangka keamanan dan keutuhan barang jaminan.

- 2) Menerima barang jaminan emas dan perhiasan dari manager cabang atau asisen manager untuk disimpan dalam gudang penyimpanan baran jaminan emas.
- 3) Mengeluarkan barang jaminan emas dan perhiasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keperluan pelunasan, pemeriksaan atasan, dan pihak lain.
- 4) Merawat barang jaminan dan gudang penyimpanan agar barang jaminan dalam keadaan baik dan aman.
- 5) Mencatat mutasi penerimaan/pengeluaran barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya.⁵⁰

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Penetapan Harga Penjualan Lelang Barang Jaminan di PT. Pegadaian Cp Bondowoso

Di PT. Pegadaian Cabang Pembantu bondowoso ada beberapa macam produk diantaranya prodak gadai, emas, elektronik, dan kendaraan bermotor akan tetapi produk yang paling diminati nasabah adalah produk gadai emas. Maka dari itu produk gadai emas berpengaruh pada peningkatan profitabilitas pegadaian. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan pimpinan pegadaian cabang bondowoso:

“Dari sekian banyak pembiayaan yang ditawarkan di pegadaian, produk rahn yang paling banyak diminati oleh masyarakat adalah produk gadai emas (KCA). Kenapa lebih banyak peminat gadai emas dari pada produk gadai yang lain, karena gadai emas lebih cepat prosesnya dan lebih gampang transaksi gadai ini hanya membutuhkan 15 menit saja sudah cair ,dan juga rata-rata

⁵⁰Dokumentasi, PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Bondowoso, (tanggal 6 juni 2018)

masyarakat bondowoso menyukai perhiasan untuk digadaikan dari pada barang yang lain.”⁵¹

Dalam praktiknya, PT. Pegadaian (Persero) memiliki beberapa ketentuan yang harus diketahui dan dipenuhi oleh nasabah sebelum melakukan transaksi (prosedur dalam pembelian lelang). Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain, syarat-syarat permohonan, jangka waktu pembiayaan jika mau dibayar angsuran, jenis barang yang diterima sebagai agunan.⁵² Hal tersebut sesuai pernyataan penaksir pegadaian cabang bondowoso:

“kebanyakan nasabah yang datang dipegadaian itu untuk mengajukan gadai emas dimana nasabah sebelum melakukan gadai nasabah harus mengetahui persyaratan apa aja yang harus dibawa atau diperlukan seperti KTP dan Perhiasan yang akan di gadai, kebanyakan nasabah kadang lupa membawa KTP jika nasabah lupa membawa KTP maka nasabah bisa menggantikan dengan memakai SIM habis itu nasabah harus menulis formulir gadai lengkap dari nama, alamat, no telpon dan nama orang tua setelah selesai mengisi harus tandatangan dulu baru setelah itu proses gadai dilakukan”.⁵³

Dalam hal syarat permohonan, nasabah harus menyertakan *fotocopy* identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Ijin Mengemudi (SIM). Identitas diri seperti KTP atau SIM menjadi syarat utama pembiayaan ini. Sedangkan jangka waktu yang diberikan pegadaian kepada nasabah dalam pembiayaan ini adalah 4 (empat) bulan (120 hari kalender). Jangka waktu pembiayaan tersebut dapat diperpanjang apabila nasabah belum bisa menebus barang agunan miliknya. Setiap kali

⁵¹ Eko Mudji Hardjono (Wawancara Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Cabang Bondowoso) 6 Juni 2018

⁵² Brosur Produk rahn emas, dikutip tanggal 24 Mei 2018.

⁵³ Farid Agung Irzandi (Wawancara Penaksir PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bondowoso) 6 Juni 2018

perpanjangan gadai, nasabah wajib membayar biaya perawatan dan pemeliharaan sesuai tarif yang berlaku. Selain itu (pegadaian) wajib melakukan proses taksir ulang atas barang yang dibeli saat lelang itu terjadi sesuai harga pasar yang berlaku.⁵⁴ Hal tersebut sesuai dengan pernyataan kasir pegadaian cabang bondowoso.

“setelah melakukan transaksi gadai nasabah harus mengetahui prosedur gadai, ketika nasabah sebelum menerima surat SBK dari kasir, kasir harus memberitahukan biaya administrasi gadai dan kenapa uang yang diberikan tidak sesuai dengan harga yang ditaksir tadi, karena dipotong biaya administrasi dan kasir juga memberitahukan kapan jatuh tempo barang gadai dan jika si nasabah tidak menebus kembali saat jatuh tempo maka barang gadai itu akan di lelang”.⁵⁵

PT. Pegadaian Bondowoso menentukan harga penjualan barang lelang memiliki beberapa tahap dalam menentukan harga. pertama yaitu melihat dari barang yang digadaikan setelah itu melihat dari karat emas diwaktu baru pertama digadaikan dan pada saat mau dilelang dan melakukan cek kelayakan barang gadai yang akan dilelang, setelah itu ketika menentukan harga penjualan lelang pihak pegadaian mengikuti harga pasar saat ini.

Adapun Prosedur Pelaksanaan Lelang barang jaminan sebagai

Tahap pelaksanaan lelang

- a. Sehari sebelum lelang dilaksanakan, kepala cabang memeriksa buku kredit dan pelunasan untuk mengetahui barang jaminan yang telah jatuh tempo.

⁵⁴ Ibid,

⁵⁵ Arif Kurniawan (Wawancara Kasir PT Pegadaian (Persero) Cabang Bondowoso) 6 juni 2018

- b. Setelah Barang-barang itu di cek dan kemudian diserahkan oleh pemegang gudang kepada panitia lelang.
- c. Panitia lelang melakukan pemeriksaan barang-barang tersebut apakah bungkusannya sudah rapi dan benar, benang ikatannya, jepitannya, atau barangnya ada yang rusak,
- d. Barang diberi nomor urut menurut golongannya, kemudian diparaf oleh ketua.
- e. Semua barang ditaksir ulang dan taksiran baru tersebut dicatat oleh panitia lelang pada dilipat SBK.
- f. Setelah barang ditaksir dibuatlah “Daftar Rekapitulasi Barang Jaminan Yang Akan Dilelang”.
- g. Kemudian Pada hari pelaksanaan lelang juru lelang dengan terlebih dahulu memberikan keterangan mengenai barang yang akan dijual dengan jelas agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan pengelola agunan madya pegadaian cabang bondowoso.

“ketika melakukan evakuasi lelang panitia lelang harus mengecek kembali barang tersebut apakah ada barang yang cacat atau tidak dan ditaksir ulang sesuai harga pasar saat ini dan dan dicek apakah saama dengan surat SBK dan diteliti kembali dan panitia lelang harus lebih hati-hati dalam melakukan pelelangan barang jaminan ditakutnya suatu saat akan nasabah akan komplek dikarenakan barangnya rusak.”⁵⁶

Pada waktu lelang harga penjualan nama pembeli dicatat oleh ketua panitia lelang sendiri pada SBK dengan spidol atau tinta merah,

⁵⁶ Suharto (Wawancara Pengelola Agunan Madya PT Pegadaian(Persero) Cabang Bondowoso) 6 juni 2018

kemudian panitia lelang langsung menyuruh si pembeli ke kasir untuk bertransaksi.

- h. Untuk barang yang tidak laku lelang maka dibuatkan daftar barang sisa lelang yang selanjutnya ditetapkan menjadi milik perusahaan(asset).
- i. Untuk barang-barang yang laku dilelang dicatat begitu juga dengan nama dan alamat pembelinya. Barang-barang yang sudah dibeli harus dibayar tunai atau secara angsuran dan penyerahan barang langsung diserahkan kepada pembeli pada saat itu juga.
- j. Barang-barang yang sudah terjual pada waktu lelang kemudian diperhitungkan dengan uang pinjaman dan sewa modalnya. Bila barang jaminan dapat terjual dengan harga lebih tinggi dari jumlah uang pinjaman dan sewa modalnya maka uang kelebihan harus diserahkan kepada nasabah/pemilik. Uang kelebihan ini harus diambil di kantor cabang oleh nasabah sehari setelah lelang dilaksanakan.

Setelah itu PT. Pegadaian (Persero) Cp Bondowoso melakukan penetapan harga penjualan barang gadai sesuai dengan harga saat ini seperti contoh yang dibawah ini :

- a. Satu giwang pantul AT di taksir emas 16 karat dan berat 1,0 Gram. Harga jual satu giwang pantul AT ini di lelang dengan harga saat ini (591,172) dimana Karat emas (16) dikalikan harga pasar jual emas saat ini (591,172) setelah itu di bagi dengan harga Emas 24 (karat) yang sudah ditentukan oleh pihak pegadaian dan setelah itu dikalikan 1,0

(berat emas) baru setelah itu akan ditentukan harga jual emas lelang terbaru. Seperti contoh yang dibawah ini:

$$\frac{16}{24} \times 591,172 \times 1,0 = \text{Rp } 395,000$$

Dan harga penjualan lelang adalah sebesar = Rp 395,000

b. Satu Cincin mata glas ditaksir emas 16 karat dan berat eas 5,3 Gram.

Harga jual satu Cincin Mata Glas ini di lelang dengan harga saat ini (591,172) dimana Karat emas (16) dikalikan harga pasar jual emas saat ini (591,172) setelah itu di bagi dengan harga Emas 24 (karat) yang sudah ditentukan oleh pihak pegadaian dan setelah itu dikalikan 5,3 (berat emas) baru setelah itu akan ditentukan harga jual emas lelang terbaru. Seperti contoh yang dibawah ini:

$$\frac{16}{24} \times 591,172 \times 5,3 = \text{Rp } 2,090,000$$

Dan harga penjualan lelang adalah sebesar = Rp 2,090,000

2. Sistem Perhitungan Penjualan Barang Jaminan yang di Lelang di PT. Pegadaian Cp Bondowoso

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat.

PT. Pegadaian Bondowoso menentukan harga penjualan barang lelang memiliki beberapa tahap dalam menentukan harga. pertama yaitu melihat dari barang yang digadaikan setelah itu melihat dari karat emas

diwaktu baru pertama digadaikan dan pada saat akan dilelang dan melakukan cek kelayakan barang gadai yang akan dilelang, setelah itu ketika menentukan harga penjualan lelang pihak pegadaian mengikuti harga pasar saat ini.

Kepada nasabah yang barang agunannya telah jatuh tempo, bagian penaksir wajib melakukan pemberitahuan. Pemberitahuan dapat dilakukan melalui via telepon atau sms. Pemberitahuan dilakukan paling lambat 15 hari sebelum jatuh tempo.

Penjualan barang agunan dilakukan apabila dua minggu atau 15 hari setelah jatuh tempo nasabah tidak melunasi atau memperpanjang barang gadai maka barang agunan akan dijual melalui mekanisme lelang secara terbuka dan hasil dari penjualan barang agunan tersebut apabila ada selisih kredit dan harga jual lelang, maka akan dikembalikan terhadap nasabah. Sesuai dengan penyampaian dari penaksir gadai mengenai proses penjualan lelang. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan penaksir PT Pegadaian Bondowoso.

“Kalau sampai ada kemungkinan terburuknya, nasabah *ndak* bisa melunasi pada saat jatuh tempo, biasanya kami tawarkan apa mau diperpanjang atau dilelang. Setelah dilelang nanti sisa dari hasil lelang, kami kembalikan kepada nasabah.”⁵⁷

Jangka waktu pengambilan uang kelebihan lelang selama satu tahun sejak tanggal laku lelang, dan jika nasabah lewat waktu dari jangka waktu pengambilan uang kelebihan lelang, nasabah menyatakan setuju

⁵⁷Farid Agung Irzandi, (Pengelola/Penaksir PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Bondowoso Wawancara, 6 Juni 2018

untuk menyalurkan uang kelebihan lelang tersebut sebagai sedekah yang pelaksanaannya diserahkan kepada pihak pegadaian.⁵⁸

Adapun sistem perhitungan lelang di PT Pegadaian (Persero) CP Bondowoso sebagai berikut:

- a. Satu giwang pantul AT di taksir emas 16 karat dan berat 1,0 Gram.

$$\frac{16}{24} \times 591,72 \times 1,0 = \text{Rp } 395,000$$

$$\text{UP} = \text{Rp } 330,000$$

$$\begin{aligned} \text{SM} &= \text{Rp } \underline{19,000} + \\ &= \text{Rp } 349,800 \end{aligned}$$

$$\text{Biaya Penjualan Lelang} = \text{Rp } 6,600$$

$$\frac{6,600}{330,000} \text{ } 2\%$$

$$\text{Bea Lelang Penjualan} = \text{Rp } 3,873$$

$$\begin{aligned} \text{Bea Lelang Pembelian} &= \text{Rp } \underline{3,873} + \\ &= \text{Rp } 357,546 \end{aligned}$$

$$\text{Harga Jual} = \text{Rp } 395,000$$

$$\text{Limit Lelang} = \text{Rp } \underline{357,546} -$$

$$\text{Uang Kelebihan} = \text{Rp } 37,454$$

Uang kelebihan diberikan kepada nasabah dan nasabah ketika mau mengambil hasil sisa uang kelebihan maka nasabah harus membawa KTP atau SIM dan Surat Bukti Kredit (SBK) paling lama

⁵⁸Surat Bukti Kredit (SBK) PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Bondowoso , dikutip tanggal 6 juni 2018

uang kelebihan bisa diambil selama 1 tahun. Jika melebihi dari 1 tahun maka uang kelebihan itu akan dimiliki oleh pihak pegadaian.

Untuk mendapatkan harga limit lelang maka hasil dari biaya penjualan lelang + bea lelang penjual dan bea lelang pembelian .

Untuk menentukan hasil dari 2% itu adalah hitungan dimana waktu lelang sudah melebihi waktu jatuh tempo, dan yang biasanya di lelang 1 minggu setelahnya maka yang dihitung lagi selama perminggu 2% (1 bulan).

b. Satu Cincin mata glas ditaksir emas 16 karat dan berat eas 5,3 Gram.

$$\frac{16}{24} \times 591,172 \times 5,3 = \text{Rp } 2,090,000$$

$$\text{UP} = \text{Rp } 1,700,000$$

$$\text{SM} = \text{Rp } \underline{156,400} +$$

$$= \text{Rp } 1,890,400$$

$$\text{Biaya Penjualan Lelang} = \text{Rp } 34,000$$

$$\frac{34,000}{1,700,000} 2\%$$

$$\text{Bea Lelang Penjualan} = \text{Rp } 20,491$$

$$\text{Bea Lelang Pembelian} = \text{Rp } \underline{20,491} +$$

$$= \text{Rp } 1,931,382$$

$$\text{Harga Jual} = \text{Rp } 2,090,000$$

$$\text{Limit Lelang} = \text{Rp } \underline{1,931,382} -$$

$$\text{Uang Kelebihan} = \text{Rp } 158,382$$

Uang kelebihan diberikan kepada nasabah dan nasabah ketika mau mengambil hasil sisa uang kelebihan maka nasabah harus membawa KTP atau SIM dan Surat Bukti Kredit (SBK) paling lama uang kelebihan bisa diambil selama 1 tahun. Jika melebihi dari 1 tahun maka uang kelebihan itu akan dimiliki oleh pihak pegadaian.

Untuk mendapatkan harga limit lelang maka hasil dari biaya penjualan lelang + bea lelang penjual dan bea lelang pembelian .

Untuk menentukan hasil dari 2% itu adalah hitungan dimana waktu lelang sudah melebihi waktu jatuh tempo, dan yang biasanya di lelang 15hari setelahnya maka yang dihitung lagi selama perminggu 2% (1 bulan).

C. Pembahasan Temuan

1. Penetapan Harga Penjualan Lelang Barang Jaminan di PT. Pegadaian Cabang Pembantu Bondowoso

Menurut skripsi Muhammad Sodik tentang pengaruh fluktuasi harga emas terhadap minat bertransaksi nasabah di pegadaian syariah.⁵⁹

Emas merupakan logam mulia yang sangat diminati oleh banyak orang, komoditas ini juga mengikuti alur inflasi sehingga ketika inflasi sangat tinggi, saat itulah harga emas juga akan melambung tinggi. Demikian pula ketika inflasi menurun, harga juga akan ikut turun. Jika dinyatakan dalam harga rupiah, harga emas memiliki keunikan. Selama ini, harga

⁵⁹ Vika Anggun Ratna Pratiwi, *Pengaruh Pendapatan Pegadaian, Harga Emas, Dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn (Studi Pada Pegadaian Syariah Di Indonesia Tahun 2005-2015)*, (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017).

emas di Indonesia memiliki kecenderungan selalu naik dan nilainya tidak terlalu signifikan jika turun. Hal itu terjadi karena ketika harga emas dalam harga dolar Amerika Serikat turun, pada saat yang sama harga dolar AS terhadap rupiah cenderung menguat.

Sesuai fakta dilapangan di PT Pegadaian cabang pembantu bondowoso sudah sesuai dengan teori dimana pegadaian saat melakukan evakuasi lelang mengikuti fluktuasi harga emas saat ini.

2. Sistem Perhitungan Penjualan Barang Jaminan yang di Lelang di PT. Pegadaian Cabang Pembantu Bondowoso

Gadai tergolong aman bagi lembaga keuangan pemberi pinjaman sebab emas memiliki nilai yang relatif stabil dibandingkan dengan barang jaminan lainnya. Selain itu emas juga mudah dijual kembali apabila nasabah ingkar janji. Biasanya pegadaian hanya melayani sampai jumlah tertentu dan biasanya yang menggunakan jasa pegadaian adalah masyarakat menengah kebawah, kepada nasabah yang memperoleh pinjaman akan dikenakan sewa modal perbulan yang besarnya tergantung dari golongan barang yang nasabah gadaikan.

Kepada nasabah yang barang agunannya telah jatuh tempo, bagian penaksir wajib melakukan pemberitahuan. Pemberitahuan dapat dilakukan melalui via telepon atau sms. Pemberitahuan dilakukan paling lambat 15 hari sebelum jatuh tempo.

Di PT Pegadaian bondowoso dalam menghitung sistem perhitungan penjualan lelang menggunakan rumus

Uang pinjaman (UP) + Sewa modal (SM)

Biaya penjualan lelang + UP

Bea lelang pembelian + Bea lelang penjualan

= limit lelang

Harga jual lelang = Uang kelebihan

Uang kelebihan diberikan kepada nasabah setelah satu hari pelelangan. Uang kelebihan bisa diambil kurang lebih 1 tahun jika melebihi 1 tahun mmaka uang kelebihan tersebut di miliki oleh pihak pegadaian atau asset .



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab yang telah diuraikan peneliti sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penetapan harga penjualan barang lelang di PT Pegadaian Cabang Bondowoso mengikuti harga pasar saat ini. Dimana ketika nasabah melakukan transaksi gadai dan tidak menebus kembali batas jatuh tempo maka barang tersebut akan dilelang. Sebelum melakukan evakuasi lelang pihak pegadaian menghubungi nasabah 1 minggu sebelum pelelangan dan ketika nasabah tidak merespon atau melebihi batas yang diberikan, maka pihak pegadaian langsung mengevakuasi lelang barang jaminan.
2. Perhitungan penjualan yang ada di PT pegadaian bondowoso yang harus dilakukan menghitung kembali dari awal perhitungan harga penjualan barang lelang menggunakan harga pasar saat ini. Pihak pegadaian harus mentaksir ulang barang yang akan dilelang dari kadar emas ataupun barang itu sendiri. Bila barang jaminan dapat terjual dengan harga lebih tinggi dari jumlah uang pinjaman dan sewa modalnya maka uang kelebihan harus diserahkan kepada nasabah/pemilik. Uang kelebihan ini harus diambil dikantor cabang oleh nasabah setelah sehari lelang dilaksanakan.

B. Saran

Dengan terselesainya penulisan skripsi ini, saran yang dapat diajukan penulis berkaitan dengan hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. PT. Pegadaian (persero) cabang pembantu bondowoso diharapkan mempertahankan prosedur lelang yang telah terpenuhi dengan baik. Kegiatan operasional maupun produk-produk yang lain termasuk prosedur pembiayaan gadai emas diharapkan tetap mengacu pada peraturan yang sudah ada di pegadaian.
2. Selain itu, pihak pegadaian PT Pegadaian (persero) juga dapat mempertahankan kinerja terbaik yang telah dicapai selama ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Ani, Wijayanti. “*Mekanisme Penerimaan Barang Jaminan Di Perum Pegadaian Cabang Tegal Boto Jember Dalam Persepektif Islam*”(2016). (sikripsi IAIN Jember).
- Ariyanti, Novi. “*Evaluasi Sistem Penjualan Lelang Barang Jaminan Pada Cabang Purwotomo*”(2015), (sikripsi Universitas sebelas maret surakarta).
- Auliyatul, Qudsiyyah Novi. “*Perlakuan Akuntansi Barang Lelang Pada Perusahaan Umum Pegadaian Syari'ah (RAHN) Unit Kediri*”(2016). (sikripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang).
- Awaludin, Saputro. “*Sistem Informasi Pelelangan Barang Gadai Menggunakan Metode Prototype Berbasis Web Pada PT.Pegadaian (Persero) Syariah Palembang*” (2017). (sikripsi UIN Raden Fatah).
- B.Miles, Matthew dkk. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru* (Jakarta:UI Press, 2009)
- Brosur *Produk rahn emas*, dikutip tanggal 24 Mei 2018.
- Budisantoso, Totok. *Nuritomo,bank dan lembaga keuangan lain* (jakarta,Salemba Empat,2014).
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Dokumentasi,PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Bondowoso.
- Ekaputri, Elvira Suzana. “*Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada Perum Pegadaian Cabang Depok*” (2012). (sikripsi universitas Indonesia).
- Farida, Tahir. “*Analisis Yuridis Perjanjian Gadai (Stadi di PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar* (2017), (sikripsi UIN Alaudin Makasar).
- Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Malang: UMM Press, 2008).
- Heni, Mulatsih. “*Penerapan Sistem Lelang pada Perum Pegadaian Cabang Purwotomo Surakarta*”(2010). (sikripsi universitas sebelas maret surakarta).
- <http://www.Adnantandzil.blogspot./2015/08/ Pegadaian.> (15 Maret 2018).
- (<http://www.simulasikredit.com/step-by-step-cara-menggadaikan-barang-di-pegadaian> (8 maret 2018)
- (<https://finance.detik.com/moneter/d-2245894/mau-cari-barang-lelang-pegadaian>(diakses 20April 2018)

<https://www.Pegadaian.co.id>. (17 maret 2018)

Indri, Kurniadi. “*Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Pada Pegadaian Syariah Cabang H.R.Soebrantas Pekanbaru*”(2011), (skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau).

Kasmir. *Bank dan Lembaga keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2012).

Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Yogyakarta: CV.Adiputra,2002).

Moleong , Lexy J. *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010).

Nazir, Moh. *Metode Penelitian* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005).

Neolaka, Amos, *Metode Penelitian dan Statistik* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014).

Neolaka, Amos. *Metode Penelitian dan Statistik* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014).

Pratiwi,Vika Anggun Ratna. *Pengaruh Pendapatan Pegadaian, Harga Emas, Dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn (Studi Pada Pegadaian Syariah Di Indonesia Tahun 2005-2015)*, (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017).

Rivai, Veithzal dkk, *bank and financial institution management* (Jakarta : PT. Rajagrafindo,2007)
Sahabat pegadaian.com

Saifuddin Azwar,*Metode Penelitian* cet.1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1998).

Sodik, Muhammad “*Pengaruh fluktuasi harga emas terhadap minat bertransaksi nasabah Pegadaian Syariah (study pada Pegadaian Syariah cabang Raden Intan Bandar Lampung 2016-2017)*” (skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2017).

Sudjana, Nana. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung:Sinar Baru Argensindo, 2001).

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2007).

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif dan R&D*(Bandung: Alfabeta,2014).

Surat Bukti Kredit (SBK) PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Bondowoso , dikutip tanggal 6 juni 2018.

Susanti, “ *Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang)*”(2015).(sikripsi UIN Raden Fatah Palembang).

Sutedi, Adrian. *Hukum Gadai Syariah* (Bandung:Alfabeta,2011).

Sutedi, Adrian. *Hukum Gadai Syariah* (Bandung:Alfabeta,2011).

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017).

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).

Triandaru, Sigit dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba Empat,2006).

Triandaru, Sigit. *bank dan lembaga keuangan lain* (jakarta : salrmba empat, 2006).

Vika Anggun Ratna Pratiwi, *Pengaruh Pendapatan Pegadaian, Harga Emas, Dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn (Studi Pada Pegadaian Syariah Di Indonesia Tahun 2005-2015)*, (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017).

www.pegadaian.co.id (diakses pada tanggal 2 juni 2018).








Yuan, Pitalia Nita. “ *Evaluasi Sistem Pelunasan Kredit Sampai Tanggal Jatuh Tempo dan Setelah Pelelangan pada Perum Pegadaian Kantor Cabang Purwotomo Surakarta*” (2010). (sikripsi universitas sebelas maret surakarta).

IAIN JEMBER

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jurnal Kegiatan Penelitian Di PT. Pegadaian (Persero)

Kantor Cabang Bondowoso

No	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan	Tanda Tangan
1.	6 April 2018	Observasi di Lokasi Penelitian	
2.	29 Mei 2018	Menyerahkan Surat Izin Penelitian ke deputy	
3.	04 Juni 2018	Menerima surat balasan atau ACC surat izin penelitian dari deputy	
4.	4 Juni 2018	Kunjungan awal sekaligus penyerahan surat balasan ke kantor cabang bondowoso	
5.	6 Juni 2018	Wawancara hari pertama kepada pihak pegadaian beserta meminta dokumentasi bersama pegadaian cabang bondowoso	
6.	27 Juni 2018	Wawancara hari kedua dan meminta Struktur Organisasi	
7.	3 Juli 2018	Wawancara hari ketiga dan meminta dokumen yang berkaitan dengan barang lelang sekaligus berpamitan	

Jember, 13 Juli 2018


Pegadaian

Eko Mudji Hardjono SE, MM
Pimpinan Cabang Bondowoso



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 1 mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136

Website : WWW.in-jember.ac.id – e-mail : info@iain-jember.ac.id

J E M B E R

Nomor : B- 687 /In.20/7.a/PP.00.9/05/2018
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada:

Yth.Kepala Deputi Jember

di-

TEMPAT

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Diberitahukan dengan hormat, Mohon berkenan kepada Bapak pimpinan untuk memberikan izin penelitian dengan identitas sebagai berikut:

Nama Mahasiswa : Faiz Ainur Rahman

NIM : 083143037

Semester : VIII (Delapan)

Jurusan : Ekonomi Islam

Prodi : Perbankan Syariah

No Telpn : 082231998096

Dosen Pembimbing : Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I

NIP : 19730830 199903 1 002

Judul Penelitian : Sistem Perhitungan dan Penentuan Waktu Lelang Barang Jaminan Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Bondowoso

Demikian Surat Permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Jember, 25 Mei 2018

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Dan Pengembangan Lembaga,



Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I

NIP. 19730830 199903 1 002



Nomor : 108/12.00759.05/2018
Lampiran : 1 (satu) berkas
Urgensi : S

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
di -

JEMBER

Hal : Surat keterangan selesai penelitian

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat saudara nomor : B-687/ln.20/7/PP.00.9/05/2018 tanggal 25 Mei 2018 perihal ijin pelaksanaan penelitian, serta beberapa proposal yang ditujukan ke PT Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Bondowoso dengan ini diberitahukan atas nama sebagai berikut :

Nama : FAIZ AINUR RAHMAN
NIM : 083143037
Fakultas / Jurusan / Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Islam / Perbankan Syariah
Judul : Analisis Sistem Perhitungan dan Penentuan Waktu Masa Lelang Barang Jaminan di PT Pegadaian (Persero) Cabang Bondowoso

Telah selesai melaksanakan penelitian untuk mengambil data sekunder di Pegadaian Cabang Bondowoso pada tanggal 4 Juni 2018 s.d 5 Juli 2018.

Demikian untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

PT. PEGADAIAN (Persero)
Pemimpin Cabang Bondowoso

EKO MUDJI HARIJONO, SE.MM
NIK. P.68.89.0057

Foto Bersama Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Bondowoso



Keterangan : Eko Mudji Hardjono SE sebagai pimpinan PT. Pegadaian (persero) Cabang Pembantu Bondowoso



Keterangan : Arif Kurniawan sebagai kasir di PT. Pegadaian (persero) Cabang Pembantu Bondowoso

BIODATA PENULIS



Nama : Faiz Ainur Rahman
Nim : 083143037
TTL : Bondowoso, 29 Desember 1996
Alamat : Dusun Utara Sungai
RT/RW : 019/004
Kelurahan/Desa : Dadapan
Kecamatan : Grujugan
Kabupaten : Bondowoso
Email : Faizahainurrahmah@gmail.com
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. RAUDHATUL ATHFAL NURUL HASAN
2. MI NURUL HASAN
3. MTS NURUL HASAN
4. MA ZAINUL HASAN 1 GENGONG PROBOLINGGO
5. IAIN JEMBER